

ABSTRAK

Nailul Marom, 2015 :*Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana peran Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Kedua, Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jember dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir. 3). Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pemungutan retribusi parkir di kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data : observasi, interview, dokumentasi. Metode informan menggunakan teknik purposive. Adapun analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu pengecekan keabsahan data melalui sumber yang lain/di luar data.

Berdasarkan hasil temuan data, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jember memiliki peranan cukup signifikan dari PAD Jember 2014 yaitu sebagai penunjang PAD Kabupaten Jember, mendukung pembangunan Daerah di Kabupaten Jember dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Memberikan pembinaan bagi calon petugas dan petugas parkir. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan atribut resmi bagi petugas parkir. Perlunya meningkatkan patroli dan pengawasan rutin serta mempertegas sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum pengelola retribusi parkir yang melanggar, perlunya dilakukan analisis potensi / peluang titik parkir baru dan penyusunan rencana tata ruang parkir, parkir. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan parkir melalui sosialisasi, perlunya penertiban parkir liar di tepi jalan umum. Rumusan hukum Ekonomi Islam dalam memandang pemungutan retribusi parkir merupakan satu bentuk penekanan dasar bahwa retribusi parkir sama dengan praktek Ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadis dan ijtihad para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika dikontekskan dalam praktek retribusi parkir di kabupaten Jember, maka sebenarnya kandungan praktik ijarah dalam pelaksanaan retribusi ini adalah diperbolehkan (mubah) dengan catatan melalui jalur yang resmi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Perda No. 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia telah mengalami peristiwa penting tentang berbangsa dan bernegara. Pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa dampak perubahan besar bahwa Indonesia menjadi sebuah negara yang mandiri dan independen untuk mengatur sistem dan pola kenegaraannya. Para *founding fathers* bangsa Indonesia telah mendesain negara Indonesia menjadi negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang didasarkan hanya atas kekuasaan orang belaka atau segelintir orang (*machstaat*).¹ Kedua, peristiwa penting selanjutnya adalah tumbangannya rezim orde baru pada tanggal 20 Mei 1998, disusul munculnya orde reformasi² yang berbuah amandemen Undang-undang Dasar (UUD) hingga 4 (empat) kali, menyebabkan perubahan mendasar tentang sistem kenegaraan Indonesia secara umum, baik yang menyangkut sistem politik, hukum, sosial dan ekonomi. Di antara sekian perubahan tersebut, pola dan kewenangan atau hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi desentralisasi.³ Perubahan ini dilatarbelakangi oleh suatu krisis, tepatnya pada era Orde Baru dengan model sentralisasinya terbukti telah melanggar tujuan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem sentralisasi

¹Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Cet. I., (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 1-2.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed.1-4., (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2009), 299.

³ Desentralisasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 7 UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huda, *Hukum Tata...*, 307-308.

membuat kondisi Pemerintahan Daerah (Pemda) kerdil di mana segala urusan pemerintahan daerah sangat tergantung dan ditentukan oleh otoritas pemerintah pusat. *Wal Hashil*, kemerdekaan yang diidam-idamkan oleh para *founding fathers* dan segenap bangsa Indonesia hanya menjadi jargon melangit dan tidak berwujud nyata di tengah-tengah masyarakat.

Perubahan sistem pemerintahan menjadi desentralisasi pada era reformasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 UUD 1945 mengamanahkan menyerahkan sebagian urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem demikian, dikenal dengan istilah otonomi daerah. Secara filosofis Pasal 18 UUD 1945 mengamanahkan bahwa pemerintah daerah mempunyai kewenangan mengurus sebagian urusan pemerintahan pusat yang terdapat di daerah-daerah.⁴ Dengan demikian, roda pemerintahan menjadi seimbang dan selaras antara pemerintah pusat bersama-sama pemerintah daerah memiliki kewenangan urusan pemerintahan masing-masing sesuai undang-undang. Dengan otonomi daerah diharapkan bangsa Indonesia dapat keluar dari pengalaman pahit sebelumnya dimana urusan pemerintahan serba sentralistik yang terbukti justru menyengsarakan bangsa Indonesia.

Oleh sebab itu, pelaksanaan pemerintahan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan dirubah lagi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang tersebut mengarahkan

⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, 300.

pembentukan dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain tidak mempunyai hubungan hirarkis.⁵ Maka dalam undang-undang ini pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan kota, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi serta keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah. Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenankan menyelenggarakan kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan.

⁵ Ni'matul Huda, *Hukum Tata...*, 340

Namun, otonomi daerah membawa beragam konsekuensi yang harus dipersiapkan dan dipenuhi oleh daerah guna menunjang terwujudnya otonomi daerah sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Di antara konsekuensi tersebut adalah pemerintah daerah harus mampu mandiri mengelola urusan pemerintahan di daerahnya, baik secara politik, sosial, hukum dan ekonomi. Terutama secara ekonomi, bahwa pemerintah daerah harus memiliki pemasukan sendiri yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan urusan-urusan Pemda lainnya, selain juga bantuan dana dari pemerintah pusat.⁶

Pernyataan berotonomi juga berarti menunjukkan ketidaktergantungan (khusus dalam hal keuangan) daerah kepada pusat dalam pembangunan di daerahnya. Idealnya sumber PAD mampu menyumbangkan bagian terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibanding sumber pendapatan lainnya, seperti subsidi dan bantuan. Dengan proporsi semacam itu, daerah dapat secara leluasa menjalankan hak otonominya. Sebaliknya terbatasnya sumber PAD dalam membiayai pembangunan di daerah, menunjukkan rendahnya kemampuan otonomi daerah tersebut. Jumlah pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada kontribusinya terhadap APBD. Hal ini dikarenakan PAD merupakan salah satu sumber APBD selain sumber APBD lainnya adalah dana perimbangan, pinjaman pemerintah daerah serta lain-lain penerimaan yang sah.

PAD merupakan salah satu elemen terpenting pembentuk APBD, bila PAD meningkat maka dengan kemungkinan besar APBD juga ikut meningkat. Karena

⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2002), 63.

itu, perlu adanya suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk terus berupaya meningkatkan sektor-sektor utama PAD. Adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak PAD merupakan sesuatu yang urgen. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengintensifkan sektor-sektor pembentuk PAD, yang salah satunya adalah dari sektor pajak, yaitu retribusi parkir.

Kajian mengenai bagaimana upaya Pemda Kabupaten Jember untuk meningkatkan PAD Kabupaten Jember semakin menemukan titik urgensinya. Terutama, PAD yang terkait dengan retribusi daerah, yaitu retribusi parkir di Kabupaten Jember. Dari tahun ke tahun, PAD Kabupaten Jember dari sektor retribusi parkir terus mengalami peningkatan, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 1.1.Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Jember

| No | Tahun | Target | Realisasi |
|----|-------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2011 | Rp 395.000.000 | Rp 396.787.175 |
| 2 | 2012 | Rp. 527.904.376 | Rp. 576.000.000 |
| 3 | 2013 | Rp. 912.000.000 | Rp. 912.377.032 |
| 4 | 2014 | Rp. 953.000.000 | Rp. 964.787.175 |

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 hingga 2014 target penerimaan retribusi parkir rata – rata selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun yang menjadi perhatian adalah dari hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan target

yang cenderung semakin besar hal ini menunjukkan bahwa komponen pajak parkir bisa dijadikan sebagai komponen potensial penunjang PAD Kabupaten Jember.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiz*) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk mentaati *ulil amri* (Pemerintah). Hal ini sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
حِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29).⁷

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberpa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah :

فقال العرياض : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظةً بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إليها ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا

⁷ Quran in Word, Al-Qur'an dan Terjemahannya, versi 5.6.

Artinya: “Abu Najih ’Irbadh bin Sariyah radhiallahu ‘anhu dia berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencururkan air mata. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat”. Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan riset tentang “PERAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana peran Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember ?
2. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember.
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jember dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir.

3. Untuk mendeskripsikan Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang “PERAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PEMBANGUNAN KABUPATEN JEMBER DITINJAU MENURUT HUKUM EKONOMI ISLAM” ini diharapkan member manfaat pada :

1. Praktisi Pengelola dan Pengembangan Pajak Parkir

Sebagai upaya untuk memperkaya hasil penelitian tentang dunia pajak khususnya yang berhubungan dengan kontribusi pajak parkir terhadap pendapatan daerah di Kab. Jember, sehingga di harapkan penelitian ini dapat dipakai untuk pengembangan pengelola pajak parkir.

2. Peneliti

Sebagai media dalam menyelesaikan tugas skripsi yang di gunakan sebagai persyaratan penyelesaian program studi S1.

3. Lembaga Terkait

Sebagai masukan bagi Pemerintah daerah kabupaten Jember terutama dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang guna meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak parkir dan sebagai tolak ukur dalam menilai peran pajak parkir dalam menunjang pendapatan daerah

4. Masyarakat Umum

Memberi gambaran dan pemahaman yang jelas mengenai retribusi parkir. Dapat digunakan sebagai bacaan untuk menambah pengetahuan tentang retribusi parkir serta informasi bagi peneliti yang sama dimasa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap maknaistilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti. Berikut adalah daftar definisi istilah yang ada pada judul karya ilmiah ini :

1. **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.⁸
2. **Retribusi Parkir** : pungutan yang dikenakan pada pemakai kendaraan yang memarkir kendaraannya di ruang parkir.
3. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**: Pendapatan yang di peroleh daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara singkat terhadap isi skripsi, sehingga lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isi keseluruhan. Agar dalam pembahasan penelitian ini

⁸Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2002), 63.

⁹ Yani, *Hubungan...*, 51.

memperoleh kerangka atau gambaran yang jelas, maka peneliti menjelaskan sistematika proposal penelitian sebagai berikut :

1. Bab I berisi pendahuluan yang merupakan pemaparan latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya dilakukan penelitian “Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam”. Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.
2. Bab II berisi kajian kepustakaan yang menguraikan penelitian terdahulu dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Teori ini diambil dari beberapa literatur yang ada.
3. Bab III berisi tentang metode penelitian yang menjelaskan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.
4. Bab IV berisi penyajian data dan analisis yang mengungkapkan mengenai hasil penelitian secara rinci serta membahas dan menggambarkan fakta-fakta yang ditemukan pada objek yang diteliti.
5. Bab V berisi kesimpulan dan saran yang merupakan penutup dari proses akhir penelitian yang berisi saran-saran yang terkait dengan penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Terdapat dua penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penulisan penelitian ini:

1. Muthoharoh (2011), penelitian dengan judul *“Peran Pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang”*, di Malang dan bertujuan untuk mengidentifikasi faktor- faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang, bagaimana dukungan pajak parkir dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kota Malang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yang digunakan metode observasi, dokumentasi dan interviue. Sedangkan untuk analisis data menggunakan analiis deskriptif. Hasil penelitian bahwa pajak parkir berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Malang menyatakan bahwa target dari tahun – tahun semakin meningkat. Kesimpulan bahwa pajak parkir selain menunjang Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung juga dapat memberikab dampak positif baik terhdap pemerintahan Kota Malang maupun terhadap masyarakat Kota Malang diantaranya,

dapat memberikan /membuka lowongan kerja masyarakat Kota Malang.

2. Murlan Suyanto (2010) Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo. Model analisis yang digunakan adalah menggunakan metode statistik model regresi linear sederhana yang digunakan untuk mengetahui pengaruh secara parsial antara variabel bebas dan variabel terikat dengan menggunakan rumus uji hipotesis (Uji t). Hasil penelitian bahwa pajak parkei berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Sidoarjo.
3. Penelitian ini berjudul “Peranan Retribusi Parkir Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 1999 tentang Parkir di Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Bagaimanakah pengaturan dan pengelolaan retribusi parkir di Kota Bengkulu, 2) Seberapa besar peranan/kontribusi retribusi parkir dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bengkulu? Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan

juga perilaku yang nyata diteliti secara tertulis dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa : 1) Pengaturan dan pengelolaan pajak dan retribusi dari sektor lahan parkir belum begitu memadai. Hal itu dapat dilihat dari kecilnya sumbangan yang diberikan oleh sektor parkir pada setiap periode penghitungan retribusi yaitu rata-rata 0,02% per Tahun. Fenomena tersebut jelas tidak signifikan dengan banyaknya jumlah kendaraan yang terdapat dan terdaftar secara sah di Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. Sedangkan seperti terlihat dari hasil penelitian bahwa rata-rata harga yang ditetapkan pada setiap kendaraan mencapai Rp. 500-Rp. 1000/kendaraan, 2) Peranan dan kontribusi retribusi areal parkir di tepi jalan umum sungguh sangat tidak relevan jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang tercatat pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu UPP Kendaraan Kota Bengkulu yaitu sebanyak 172.097 unit. Dengan demikian jumlah kendaraan yang ada dan jumlah titik parkir sebanyak 213 titik di Kota Bengkulu tidak banyak memberikan kontribusi yang berarti bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu pada tiga Tahun terakhir yakni 2006-2008. Target yang ditentukan oleh pemerintah tidak pernah tercapai atau selalu kurang rata-rata 2-3 % / Tahun. Seperti halnya pada Tahun 2006, target dari pemerintah Rp. 450.000.000 hanya

tercapai Rp. 365.097.500, Tahun 2007 Rp. 409.577.500 dari target Rp. 500.000.000 sedangkan pada Tahun 2008 hanya mencapai Rp. 512.396.500 dari target Rp. 2.469.375.000. Jadi dari berbagai sumber data yang ada dapat dilihat bahwa pencapaian yang ada rata-rata 8.33 % /Tahun kurang dari target yang ditentukan oleh pemerintah kota. Dengan kata lain retribusi lahan parkir di kota Bengkulu hanya memberikan kontribusi sebesar 2.13% per tahun.

4. Peranan retribusi parkir berlangganan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten banyuwangi berdasarkan peraturan daerah banyuwangi nomor 12 tahun 2011.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif sedangkan pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan Undang-Undang dan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum serta analisa bahan hukum.

Hal ini dapat dilihat dari pendapatan sektor parkir berlangganan yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Sebut saja pada tahun 2010 saja mencapai Rp. 6.659.050.000,- , untuk tahun 2011 sebesar Rp. 7.499.337.500,-, 2012 sebesar Rp. 10.012.202.500,-, sedangkan pada penutupan tahun 2013 sudah mencapai Rp.

10.906.875.000,- dapat kita lihat berarti disni parkir berlangganan itu penerapannya sangat efektif sekali dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Banyuwangi.

B. Kajian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.¹ Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Pengelolaan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi daerah maupun perekonomian nasional. Kontribusi yang dicapai dari pendapatan asli daerah dapat terlihat dari seberapa besar pendapatan

¹<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 September 2014.

tersebut disalurkan untuk membangun daerah agar lebih berkembang dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak daerah dan retribusi daerah dianggap sebagai sumber PAD yang terbesar sehingga pelaksanaannya haruslah jelas dan tidak menyimpang dari yang ditetapkan Undang-Undang. Pemerintah daerah dapat menentukan tarif berdasarkan Undang-Undang dan tidak bisa melebihi batas yang sudah ditetapkan sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar pajak serta retribusi tidaklah berat. Ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang besar dan selalu meningkat setiap tahunnya, maka daerah tersebut sudah dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan mencerminkan keadaan atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Namun, ketika suatu daerah mengalami kesulitan dalam memaksimalkan sumber-sumber PAD maka akan timbul masalah dan gejolak ekonomi yang tidak stabil di daerah tersebut.

Pemerintah daerah dalam hal meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) haruslah dapat dengan bijak menyaring apa saja yang dapat dimasukkan kedalam penerimaan PAD, dan ditentukan dalam Peraturan Daerah, untuk itu dibutuhkan sosialisasi dari Pemerintah Daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman yang seluas-luasnya mengenai PAD dan pentingnya bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan kepada

masyarakat. Transparansi anggaran harus dilaksanakan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.²

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mendukung kemampuan keuangan daerah. Pendapatan asli daerah menjadi sangat penting, terutama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah,³ di mana kemampuan keuangan yang bersumber dari pendapatan asli daerah di jadikan salah satu variable untuk mengukur kemampuan daerah guna melaksanakan tugas otonomi yang diserahkan atau yang telah diserahkan pemerintah pusat kepada daerah.

Agar Pemerintahan daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain.⁴

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 Ayat (1) PAD bersumber dari :

- 1) Pajak Daerah;
- 2) Retribusi daerah;
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan

²*Ibid.*,

³Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 53.

⁴D.Rianto Nugroho, *Otonomi Daerah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 65.

4) Lain-lain PAD yang sah.

Kemudian, pada Pasal 6 ayat (2) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- 1) Hasil penjualan daerah yang tidak di pisahkan;
- 2) Jasa giro;
- 3) Pendapatan bunga;
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
dan
- 5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Untuk mewujudkan hal itu, seluruh organisasi pemerintah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian, organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait dengan hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.⁵

Keberadaan pendapatan asli daerah menjadi sangat esensial dengan pembentukan daerah-daerah otonom. Mengenai kedudukan pendapatan asli daerah sangat strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah.

⁵*Ibid.*,34.

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.⁶ Sehingga, PAD menempati kedudukan pokok dan penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi pemerintahan yang berhubungan langsung dengan pemungutan pendapatan daerah, perlu melakukan kerjasama dengan berbagai instansi atau dinas pemerintah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, Pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah, sehingga ada beberapa proyek Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN.

⁶Tjanya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*(Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 74.

Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah di atasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan. Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan. Dengan demikian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten di samping mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat juga mendapat limpahan dari propinsi tersebut juga berasal dari Pemerintah Pusat lewat APBN.⁷

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau penyerahan kewenangan atau penugasan Pemerintah Pusat kepada Bupati diikuti dengan pembiayaannya.

Berdasarkan ketentuan hukum Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Penyerahan atau Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi⁸. Dekonsentrasi⁹ dan tugas pembantuan¹⁰. Setiap

⁷Ibid.,

⁸Yaitu asas yang menyatakan bahwa penyerahan sejumlah urusan pemerintahan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah itu. CST. Cansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. 6., (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 361.

⁹Yaitu asas yang menyatakan bahwa pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal yang lebih tinggi, kepada pejabat-pejabatnya di daerah dan tanggung jawab ada pada pemerintah pusat. Ibid., 361-362.

¹⁰Yaitu asas yang menyatakan bahwa tugas turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Ibid., 360.

penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah pusat dengan daerah merupakan satu kesatuan yang dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Misi utama dari kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah khususnya.

Secara khusus Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan

pertanggungjawaban keuangan daerah, antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan, yaitu ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah. Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah diatur dengan surat keputusan kepala daerah sesuai dengan peraturan daerah tersebut. Kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD mengenai pengelolaan keuangan daerah dan kinerja keuangan daerah dari segi efisiensi dan efektivitas keuangan. Laporan pertanggungjawaban keuangan daerah tersebut merupakan dokumen daerah sehingga dapat diketahui oleh masyarakat.

2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Selanjutnya Pasal 18 Amandemen Keempat UUD 1945, dinyatakan dalam ayat (1) dan (2):

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
- (2) Pemerintah daerah propinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Sumber-sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹¹

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam APBD.¹²

Berdasarkan asas desentralisasi, semua urusan pemerintah daerah baik mengenai pengeluaran belanja pegawai dan operasional daerah maupun mengenai proyek-proyek pembangunan daerah harus dibiayai dari APBD. Tidak berarti bahwa pemerintah daerah harus mempunyai penerimaan asli daerah yang mencukupi untuk segala pengeluaran tersebut, akan tetapi dapat juga dari penerimaan daerah berupa bagi hasil dari pemerintah pusat atau subsidi. Hanya saja jika pemerintah pusat memberikan subsidi kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas ini, maka subsidi tersebut harus

¹¹D.Rianto Nugroho, *Otonomi Daerah*(Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000) 65.

¹²Supriatna, *Sistem Administrasi...*, 74.

bersifat beban (black grant), dimana penggunaan sepenuhnya diserahkan pada Pemerintah Daerah dalam APBD.

UU. No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menetapkan dasar-dasar pembiayaan Pemerintah Daerah sebagai berikut. Pertama, sesuai dengan Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Kedua, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Propinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Ketiga, penyelenggaraan tugas Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban APBN.

Penyerahan atau pelimpahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur atau Bupati/ Walikota dapat dilakukan dalam rangka desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Setiap penyerahan atau pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi dan dekonsentrasi disertai dengan pengalihan sumber daya manusia, dan sarana serta pengalokasian anggaran yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyerahan dan pelimpahan kewenangan tersebut. Sementara itu, penguasaan dari Pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka tugas pembantuan disertai pengalokasian anggaran.

Sebagai daerah otonom yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri maka pendapatan daerah sangatlah penting dalam rangka pembiayaan urusan rumah tangga daerah. Daerah dapat menggali sumber PAD dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.¹³

a. Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 menyatakan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.¹⁴

Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembantuan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, daerah Kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi

¹³Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan...*, 52.

¹⁴Deddy Supriady Bratakusumah, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), 265.

sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan Kabupaten/Kota :

- Bersifat pajak dan bukan retribusi.
- Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau objek pajak pusat.
- Potensinya memadai.¹⁵

1) Jenis Pajak Daerah

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Propinsi terdiri dari :¹⁶

- Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.¹⁷

¹⁵Ibid.,

¹⁶Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

¹⁷Yaitu pajak atas kepemilikan dan /atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor

- Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air¹⁸
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.¹⁹
- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.²⁰

Menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :

- Pajak hotel.
- Pajak restoran.
- Pajak hiburan.
- Pajak reklame.
- Pajak penerangan jalan.
- Pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- Pajak parkir.

2) Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Daerah

Menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001 subjek pajak dan wajib pajak adalah:²¹

atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

¹⁸Biaya pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.

¹⁹Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.

²⁰Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara otomatis di permukaan tanah.

- Subjek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang-orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- Subjek bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor
- Subjek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan wajib pajaknya orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan
- Subjek pajak hotel wajib pajaknya adalah pengusaha hotel
- Subjek pajak restoran wajib pajaknya adalah pengusaha restoran
- Subjek pajak hiburan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan

²¹Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001.

- Subjek pajak reklame wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.
- Subjek pajak penerangan jalan wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan /atau pengguna tenaga listrik.
- Subjek pajak pengambilan bahan galian golongan C wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C.
- Subjek pajak parkir wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

3) Objek Pajak Daerah

Menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 obyek pajak daerah meliputi:²²

- Objek pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air permukaan.
- Objek pajak hotel.
- Objek pajak restoran.

²²Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001.

- Objek pajak hiburan.
- Objek pajak reklame.
- Objek pajak penerangan jalan.
- Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C.
- Objek pajak parkir.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 definisi retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.²³

Retribusi daerah sebagaimana diharapkan menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan memanfaatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

²³Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000

1) Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi Daerah

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Subjek Retribusi daerah terdiri dari:²⁴

- Subjek retribusi umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib pajak retribusi jasa umum.
- Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha.
- Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah, subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu.

2) Objek Retribusi Daerah

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang diserahkan oleh pemerintah daerah. Tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat di pungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut perkembangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi jasa

²⁴Ibid

tertentu tersebut dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²⁵

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.²⁶

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- Retribusi pelayanan kesehatan.
- Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
- Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
- Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
- Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- Retribusi pelayanan pasar
- Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- Retribusi penggantian biaya cetak peta

²⁵Kesit Bambang Prakoso, *Pajak dan Retribusi daerah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), 129-130.

²⁶Ibid., 130.

- Retribusi pengujian kapal perikanan.²⁷

b) Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.²⁸ Jenis-jenis Retribusi

Jasa Usaha adalah :

- Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- Retribusi tempat pelanggan
- Retribusi terminal
- Retribusi tempat khusus parkir
- Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- Retribusi penyedotan kakus
- Retribusi rumah potong hewan
- Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
- Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
- Retribusi penyebrangan di atas air
- Retribusi pengolahan limbah cair
- Retribusi penjualan produksi usaha daerah.²⁹

c) Retribusi Perizinan Tertentu

²⁷Yani, *Hubungan Keuangan...*, 64-66.

²⁸Ibid., 66.

²⁹Yani, *Hubungan Keuangan...*, 66-69.

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.³⁰

Objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi perizinan tertentu untuk daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- Retribusi izin mendirikan bangunan.
- Retribusi izin tempat penjualan minimum beralokasi.
- Retribusi izin gangguan.
- Retribusi izin trayek.³¹

³⁰Ibid., 70.

³¹Prakosa, *Pajak...*, 91.

Selain jenis retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 sebagaimana disebutkan di atas, dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya misalnya adalah penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah (Perusahaan Daerah)

Dalam penjelasan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan atau badan yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagiannya, merupakan kegiatan daerah yang dipisahkan.

Dengan demikian pemerintah daerah dapat bertindak selaku pemilik sepenuhnya perusahaan tersebut atau sebagai pemilik dari sebagian saham yang ada pada perusahaan tersebut. Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan ketentraman serta ketenangan kerja dalam perusahaan untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

Berdasarkan ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi pendapatan daerah tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah berorientasi pada profit (keuntungan) akan tetapi justru memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum atau dengan

kata lain perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda yang harus tetap terjamin keseimbangan, yakni fungsi sosial dan fungsi ekonomi.

Selain perusahaan daerah yang menjadi sumber pendapatan asli daerah terdapat juga dinas-dinas yang merupakan salah satu sektor penting yang banyak menghasilkan sumber pendapatan asli daerah.

Dinas daerah sekalipun tugas dan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tanpa terlalu memperhitungkan untung rugi tapi dalam batas-batas tertentu dapat ditayangkan dan bertindak sebagai organisasi ekonomi yang dapat memberikan pelayanan jasa dengan imbalan.

Dengan demikian disamping menyelenggarakan sebagian dari tugas dan kewenangan pemerintah daerah yakni menyediakan pelayanan dasar dan pelayanan umum, perusahaan daerah seyogyanya dapat menghasilkan pendapatan atau laba yang dapat dikontribusikan dalam Pendapatan Asli Daerah.

Perusahaan daerah mencakup berbagai kegiatan perekonomian yang luas, tidak hanya terdapat pada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat daerah.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.³²

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- Jasa giro.
- Pendapatan bunga
- Penerimaan atas ganti kerugian daerah.
- Penerimaan komisi, potongan atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan atau jasa oleh pemerintah.
- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah dengan mata uang asing.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Pendapatan denda pajak.
- Pendapatan denda retribusi.
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- Pendapatan dari pengembalian
- Fasilitas sosial dan fasilitas umum

³²Yani, *Hubungan Keuangan...*, 74.

- Pendapatan dari fasilitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- Pendapatan dari angsuran/ cicilan penjualan.

3. Retribusi Parkir

a. Retribusi Parkir

Retribusi Pelayanan Parkir berdasarkan pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³³

Dapat dikatakan juga bahwa retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam retribusi parkir terlihat bahwa bagi mereka yang membayar retribusi akan menerima balas jasanya secara langsung berupa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah yang digunakannya. Pungutan ini juga diatur oleh undang-undang negara, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

Retribusi parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan parkir yang disediakan, yang umumnya sangat dibutuhkan di lingkungan perkotaan. Pada daerah perkotaan penyediaan ladang parkir tidak menjadi monopoli pemerintah daerah, tetapi swasta pun dimungkinkan menyediakan

³³Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

jasa pelayanan ini karena frekuensi cepat sesekali yang akhirnya membawa bentuk hasil yang baik.³⁴

b. Macam-Macam Retribusi Parkir

Berdasarkan Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 4 menyebutkan beberapa macam retribusi parkir, yaitu:³⁵

1) Retribusi Parkir Berlangganan

Adalah retribusi parkir yang dipungut untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau sama dengan masa berlakunya pajak kendaraan bermotor sebagai pembayaran atas penyediaan dan atau pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

2) Retribusi Parkir Harian

adalah retribusi parkir yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan setiap 1 (satu) kali parkir pada tempat parkir di tepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah kabupaten.

3) Retribusi Parkir Jalur Panjang

adalah retribusi parkir yang dipungut untuk kendaraan di dalam terminal sebagai pembayaran atas pelayanan tempat parkir selain kendaraan penumpang yang dikenakan retribusi atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu pemberangkatan.

³⁴Prakosa, *Pajak dan...*, 145.

³⁵Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008.

c. Besar Tarif Dari Retribusi Parkir

Aturan mengenai besarnya tarif yang harus dibayar oleh pengguna parkir menurut Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 13 yaitu:³⁶

1) Tarif Retribusi Parkir Berlangganan untuk 1 (satu) tahun ;

- Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) atau roda 3 (tiga) sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Kendaraan Bermotor jenis Angkutan Barang roda 4 (empat) dan jenis taksi argo sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2) Tarif Retribusi parkir harian setiap satu kali parkir :

- Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah).
- Kendaraan Bermotor beroda 4 (empat) / lebih sebesar Rp 1.000,00 (seribu)
- Kendaraan Bermotor dengan roda 6 (enam) / lebih sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).³⁷

³⁶Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008

3) Tarif Retribusi Parkir Insidental :

- Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dan 3 (tiga) sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)/lebih sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
- Kendaraan Bermotor dengan roda enam (enam)/lebih sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

d. Macam-Macam Tempat Parkir

Macam-macam tempat parkir dijelaskan dalam Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 Pasal 1 yaitu:³⁸

1) Menurut Jenisnya

- Tempat parkir insidental adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
- Tempat parkir jalur panjang adalah tempat untuk kendaraan di terminal dalam wilayah Kabupaten Jember selain tempat kendaraan- kendaraan penumpang yang telah dikenakan

³⁷Ibid.,

³⁸Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008.

retribusi terminal atau kendaraan penumpang yang sedang menunggu jam pemberangkatan.

- Tempat parkir berlangganan, adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum.

2) Menurut Pengelola Tempat Parkir

- Tempat parkir umum adalah tempat-tempat parkir yang disediakan dan diselenggarakan secara tetap dengan menggunakan tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- Tempat parkir khusus adalah tempat-tempat untuk memarkir kendaraan berupa gedung parkir dan lahan/taman parkir yang disediakan dan dikuasai oleh pemerintah kabupaten karena adanya penggunaan tempat secara terus menerus.
- Parkir swasta adalah parkir yang dikelola oleh pihak ketiga baik perorangan atau badan hukum yang mendapat ijin dari Bupati.³⁹

³⁹Perda Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode dan prosedur penelitian. Penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.

Dalam sebuah penelitian, metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena dengan metode yang baik dan benar akan memungkinkan tercapainya suatu tujuan penting yang merupakan tujuan dari penelitian tersebut. Oleh sebab itu, peneliti mencoba untuk salah satu metode untuk mencapai tujuan terpenting dalam penelitian ini.

Adapun metode dan prosedur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif.

Secara garis besar penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yang membutuhkan kedalaman penghayatan terhadap interaksi antara konsep atau analisa secara mendalam tentang hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara empirik. Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip oleh Moelong mengartikan bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan

data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka.¹ Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.² Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.³ Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu.

Oleh sebab itu, penelitian tentang bagaimana Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam akan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara dan metode kualitatif lainnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkannya mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi

¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, Cet. I, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 51

² Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 3

³ Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 17.

penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah Dinas Pendapatan Daerah kota Jember, yang berlokasi di Jalan Jawa No. 72 Jember.

Pemilihan lokasi penelitian ini tidak terlepas dari topik/ judul penelitian tentang Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember di mana Dispenda menjadi lembaga yang memiliki kompetensi dalam hal PAD, termasuk dari sektor retribusi parkir.

Selain itu, letak geografis Dispenda kabupaten Jember sangat memungkinkan dan mendukung peneliti pada saat menjawab penelitian ini karena lokasi dan letak obyek penelitian sangat dekat dengan kediaman peneliti.

C. Subjek Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik.⁴

Subjek penelitian atau sumber data yaitu sumber dimana data itu diperoleh. Maka untuk mendapatkan data yang relevan dengan permasalahan ini data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari obyeknya atau data yang belum jadi. Dalam artian bahwa data primer ialah data yang langsung diperoleh atau dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki. Untuk memperoleh data primer yaitu dengan melalui informan yang meliputi: para staff DISPENDA kabupaten

⁴Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 112.

Jember, Staff karyawan DISHUB Jember yang kompeten dan dianggap memahami topik penelitian, serta petugas parkir.

Dan data sekunder merupakan sumber data yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Artinya jenis informasi atau data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mengambil, mengumpulkan dan mengelompokkan data, walaupun peneliti tidak memiliki kontrol terhadap data yang diperoleh oleh orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengambil data sekunder dari buku, kamus, ensiklopedi, majalah, makalah, *website*, dan lain sebagainya.⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian, baik itu penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif. Didalam memilih data yang harus diperhatikan adalah tentang kesesuaiannya dengan jenis data.⁶

Maka berdasarakan uraian tersebut diatas, dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Metode Observasi

Metode ilmiah observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas

⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 12.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002), 134.

sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan peneliti, baik secara langsung tetapi juga bisa dilakukan secara tidak langsung.⁷

Berpijak dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa observasi adalah suatu teknik pengamatan untuk mendapatkan data dari fenomena-fenomena yang diamati baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun data yang ingin diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari metode penelitian ini adalah:

- a. Keadaan lokasi Dispenda
- b. Proses pelayanan
- c. Data lain yang mendukung atau melengkapi penelitian ini jika ada data yang tidak bisa diperoleh dengan metode ini.

2. Wawancara

Metode wawancara/ interview dikenal dengan teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁸

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa metode interview adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan tanya jawab. Bentuk interview dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Wawancara terstruktur

Jenis wawancara yang terstruktur seringkali disebut sebagai suatu wawancara terfokus dan yang tidak terstruktur sebagai wawancara mendalam,

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 310.

⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian...*, 138.

klinis, elite, spesialis, atau eksploratori.⁹ Wawancara terstruktur adalah model pilihan jika pewawancara mengetahui apa yang tidak diketahuinya.¹⁰ Maksudnya, wawancara terstruktur yaitu pewawancara/ peneliti telah mengerti apa saja yang akan ditanyakan kepada informan dan mensistematisasikannya dalam bentuk draft/ daftar pertanyaan.

Dalam hal ini pewawancara menggunakan pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab kearah yang telah ditetapkan sebelumnya, jadi pewawancara mengikuti daftar pertanyaan yang sudah jadi. dengan cara ini analisis data menjadi lebih mudah dan kesimpulan yang ditarik akan lebih dipercaya.

b. Wawancara tidak terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah model wawancara di mana pewawancara dan responden/ informan bisa saling memberikan pendapat seperti layaknya teman.¹¹ Wawancara model ini, dilakukan tidak dengan pedoman wawancara, melainkan menggali informasi-informasi yang ada kaitannya dengan topik penelitian secara fleksibel dan tidak sistematis.

c. wawancara bebas terpimpin

Merupakan perpaduan dari bentuk sebelumnya dan cara pengajuannya terserah pada interview, sehingga interview lebih luwes dan data yang diungkap lebih mendalam.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode interview bebas terpimpin artinya dalam melakukan interview peneliti akan membawa pedoman yang berisi hal-hal yang akan ditanyakan hingga wawancara tersebut tidak

⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 121.

¹⁰ Ibid., 122.

¹¹ Ibid.,

menyimpang dari tujuan semula dan data yang di inginkan oleh peneliti bisa diperoleh.

Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Sejarah berdirinya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA).
- 2) Informasi lain tentang Pendapatan Asli Daerah Jember.
- 3) Data-data lain yang dibutuhkan.

3. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, metode dokumentasi adalah metode yang dipergunakan dalam mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, agenda dan sebagainya.

Metode dokumentasi dapat pula dimengerti secara luas adalah segala macam bentuk sub informasi yang berhubungan dengan dokumen, baik yang resmi maupun yang tidak resmi dalam bentuk laporan, buku harian dan sebagainya baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Jadi data dapat diambil melalui metode yang digunakan dalam penelitian dari berbagai catatan tentang peristiwa masa lampau dalam bentuk dokumen.

Dengan pendapat dari suharsimi arikunto tersebut bahwa dokumentasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah mempelajari dan mencatat data-data yang sudah didokumentasikan seperti buku, laporan, arsip dan data-data yang diperlukan dalam pengumpulan data. Adapun data yang ingin diperoleh dari metode ini adalah data yang berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar

kegiatan yang ada di bank mega syariah ambulu serta data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.¹²

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Dalam kenyataannya, analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai pengumpulan data.¹³

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan data. Analisis data terdiri dari tiga alur, yaitu:

¹² Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 66.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 335-336.

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan dengan jumlah yang relatif banyak dan kompleks, sehingga memerlukan upaya pencatatan data secara terperinci, penuh ketelitian dan memerlukan klarifikasi dari beberapa penemuan data yang telah didapatkan dilapangan.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, pencatat dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data maka akan diperoleh kemudahan dalam pemahaman serta dapat merencanakan langkah kerja selanjutnya.

3. Penarikan kesimpulan

Menurut Sugiono, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Dalam aplikasinya, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samu dan abstrak, maka setelah dilakukan penelitian menjadi transparan.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mengandung tahap pengumpulan data berikutnya. Oleh karena itu, peneliti perlu meninjau kembali obyek penelitian guna menguji kebenaran, kekokohan, dan kecocokan yang selanjutnya peneliti akan mengembangkan hasil penelitian ini dengan berbagai metode dan kesempatan dari pihak yang bersangkutan.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkan data yang relevan, maka peneliti melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai ke jenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁴ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke Dispenda kabupaten Jember untuk memastikan apakah data yang telah penulis peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber digunakan untuk pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber

¹⁴ Moleong, *Metode Penelitian...*, 248.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 271.

¹⁶ *Ibid.*, 273.

data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini penulis membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

Mengenai peran retribusi parkir misalnya, selain menggali informasi kepada Dispenda kabupaten Jember, peneliti juga mengecek kepada para petugas parkir.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian terdahulu, pengembangan desain, penelitian sebenarnya dan sampai pada penulisan laporan.¹⁷ Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut :

Pertama, Pra- research. Pada tahapan ini peneliti melakukan observasi terlebih dahulu di Dinas Pendapatan daerah kabupaten Jember terkait data perkembangan Pendapatan Asli daerah Kabupaten Jember dari sektor retribusi parkir sebagai data awal dalam penyusunan proposal.

Kedua, menyusun rancangan penelitian (proposal penelitian) sebagai perencanaan dan penentuan segala kemungkinan dan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan penelitian untuk kemudian diseminarkan di hadapan mahasiswa IAIN Jember. Selanjutnya peneliti mengajukan surat perizinan penelitian pada lembaga Dinas Pendapatan daerah kabupaten Jember untuk diberi izin meneliti tentang Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum

¹⁷ Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember : STAIN Jember Press, 2012), 44.

Ekonomi Islam. Namun karena pendekatannya kualitatif, penelitian ini dapat berubah sesuai kondisi setelah terjun di lapangan.

Ketiga, pada tahap ini peneliti memasuki tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan ini diawali dengan pengumpulan data dengan teknik observasi, wawancara dan dokumenter berdasarkan subyek penelitian yang telah ditentukan. Setelah data terkumpul, maka kemudian data tersebut diuji kredibilitas dan dianalisa.

Keempat, tahap ini merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul melalui beberapa tahapan, maka langkah selanjutnya adalah data yang disistematisasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan beberapa kali melalui tahapan pengeditan baik secara substantif maupun redaksional agar diperoleh hasil tulisan yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember dan mudah dipahami oleh para pembaca pada umumnya.

IAIN JEMBER

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Sebelum diberlakukan otonomi daerah Kabupaten Jember oleh pemerintah pusat, kedudukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember masih berada dibawah naungan secretariat yang bernama sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah. Pada tahun 1967, pengelolaannya masih bertanggung jawab dilingkungan secretariat itu sendiri. Pada waktu itu penataan kelembagaan masih belum optimal atau bisa dikatakan terpecah – pecah dilingkungannya masing – masing. Setelah kelembagaan – kelembagaan daerah sudah ditata kembali maka Sub Direktorat Dinas Pendapatan Daerah (SDPD) sekarang sudah menjadi Dinas Pendapatan Daerah berskala besar, kelembagaan yang dulunya kecil sekarang menjadi kelembagaan besar dengan kekuatan menampung karyawan sebanyak 300 orang.

Setelah terbentuknya otonomi daerah, maka dinas pasar bergabung dalam Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (mendagri) yang sampai saat ini masih dibawa dan dipertanggung jawabkan oleh pimpinan Dinas Pendapatan Kabupaten Jember.

Dinas Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pendapatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas. Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan pertanggung jawaban atas bidang administrasi melalui sekretaris Daerah.

2. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Jember

Visi merupakan rencana jauh ke depan yang mana menjelaskan tentang kemana suatu perusahaan akan dibawa dan bagaimana instansi tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dinas Pendapatan memiliki suatu konteks yaitu dapat diperkirakan sebagai gambaran 5 (lima) tahun kedepan tentang struktur dan gambaran serta keadaan yang akan di capai dan diwujudkan. Adapun Visi Dinas Pendapatan adalah “ Mewujudkan Dinas Pendapatan yang Antisipatif, Inovatif, dan Produktif”.

Misi adalah suatu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan yang harus sesuai Visi yang telah direncanakan dan ditetapkan dengan tujuan organisasi yang akan dilaksanakan dan berhasil dengan baik. Adapun Misi Dinas Pendapatan yaitu :


- Merumuskan kebijakan di bidang pendapatan;
- Menggali dan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Insentif;
- Menyelenggarakan akuntansi pendapatan daerah;
- Memenuhi pemasukan daerah.

3. Organisasi

a. Struktur Organisasi

Berikut adalah struktur organisasi yang diterapkan di Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Kabupaten Jember adalah struktur organisasi garis. Struktur ini disajikan dalam bentuk pemberian tugas dan wewenang masing – masing bagian :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH



b. Ketenagakerjaan (Job discription)

1) Sekretariat mempunyai fungsi :

- Membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan Bidang-bidang;
- Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan ;
- Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;

- Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, gaji pegawai dan inventarisasi ;
- Melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan
- Menyiapkan data informasi, keputusan dan hubungan masyarakat ;
- Melaksanakan pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas Pendapatan;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
- Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- Melaksanakan perhitungan anggaran dan verifikasi;
- Melaksanakan tata usaha pembayaran gaji pegawai;
- Mengurus keuangan perjalanan dinas , penyelesaian tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran Dinas Pendapatan Daerah;
- Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan bidang keuangan;
- Menerima dan menyetorkan hasil pungutan pajak daerah dan retribusi daerah ke Kas Daerah oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) ;
- Melakukan pembinaan administrasi keuangan ;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

3) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas:

- Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran, baik anggaran belanja langsung maupun tidak langsung
- Menyiapkan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pendapatan Daerah;
- Melakukan perencanaan terhadap pendapatan daerah ;
- Melakukan perencanaan intensifikasi serta ekstensifikasi pemungutan dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;
- Menyusun naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya ;
- Menyusun perencanaan program dan kegiatan dinas ;
- Melakukan analisa, evaluasi dan pengendalian program kerja Dinas Pendapatan Daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

4) Bidang Pendataan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil dilingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
- Melaksanakan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah ;

- Membuat daftar wajib pajak dan retribusi daerah, menyimpan surat perpajakan dan retribusi daerah ;
- Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
- Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan teknis operasional, bimbingan serta petunjuk kepada semua unit-unit penghasil di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ;
- Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5) Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- Menghimpun dan mencatat data obyek pajak dan retribusi daerah;
- Melakukan pemeriksaan data obyek pajak dan retribusi daerah di lapangan / lokasi dan melaporkan hasilnya;
- Membantu pelaksanaan pendataan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak ;
- Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyimpanan arsip hasil pendataan obyek dan subyek serta dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan lainnya ;

- Melakukan pendistribusian serta penerimaan kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- Membuat laporan tentang formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang belum diterima kembali,
- Mencatat nama dan alamat calon wajib pajak daerah dan retribusi daerah dalam formulir pendaftaran wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menetapkan Nomor Wajib Pajak Daerah (NWPDP) ;
- Memproses hasil pendataan dan menentukan kelayakan sebagai bahan penerbitan perijinan ;
- Penerbitan perijinan sesuai dengan peruntukannya ;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

6) Seksi Penyuluhan mempunyai tugas:

- Melaksanakan kegiatan penyuluhan
- Melaksanakan pengumpulan bahan dalam rangka menyusun materi dan metode penyuluhan tentang pajak/retribusi daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta pendapatan daerah lainnya;

- Mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di wilayah Kabupaten Jember;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendataan dan Pendaftaran.

7) Bidang Penetapan dan Verifikasi mempunyai fungsi :

- Melakukan verifikasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Memberikan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8) Seksi Penetapan dan Legalisasi mempunyai tugas :

- Melakukan perhitungan dan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah
- Melakukan perhitungan jumlah angsuran pemungutan atas permohonan wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang telah disetujui ;
- Melaksanakan penerbitan dan pendistribusian serta menyimpan arsip surat perpajakan daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan penetapan ;

- Melakukan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ;
- Melakukan penerbitan surat perjanjian angsuran dan surat ketetapan pajak lainnya ;
- Melegalisasi benda-benda berharga yang dipergunakan sebagai sarana pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- Melakukan legalisasi terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah ;
- Membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

9) Seksi Verifikasi mempunyai tugas :

- Melakukan verifikasi dalam rangka peningkatan ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- Melakukan pemeriksaan lokasi / lapangan atas keberadaan obyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang tutup atas permohonan Wajib Pajak / Wajib Retribusi ;
- Memverifikasi data pengajuan perubahan obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah ;

- Menginventarisir dan memeriksa setiap penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Retribusi Daerah yang didistribusikan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Meneliti dan mengkaji atas realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lainnya berikut permasalahannya.
- Memfasilitasi pengajuan perubahan obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan ;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban
- Melakukan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Verifikasi.

10) Bidang Operasional mempunyai fungsi :

- Mengadakan koordinasi dengan SKPD penghasil dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
- Melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengoptimalkan penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11) Seksi Operasional Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, mempunyai tugas :

- Melaksanakan kegiatan operasional penagihan serta menghimpun pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- Mengkoordinasikan pencairan bagi hasil pajak/bukan pajak dari pemerintah propinsi maupun pusat;
- Mencatat penerimaan dan pembayaran atau penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan serta menghitung tunggaknya ;
- Menyusun laporan secara berkala realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

12) Seksi Operasional Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mempunyai tugas;

- Menyiapkan dan mendistribusikan surat-menyurat dan dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Merumuskan langkah-langkah dalam mengintensifkan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melaksanakan kegiatan operasional penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- Melayani permohonan keberatan / keringanan atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional.

13) Bidang Pembukuan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- Pencatatan mengenai penetapan serta penerimaan dari pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah
- Pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga ;
- Pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penetapan pajak daerah dan retribusi daerah ;
- Pelaporan penerimaan dan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
- Pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan atau pembayaran atau penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah, realisasi penerimaan dan sisa persediaan benda berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan serta realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan ;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

14) Seksi Pembukuan Penerimaan dan Persediaan, mempunyai tugas;

- Menerima serta mencatat semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat ketetapan pajak lainnya ;
- Mencatat bukti setor pajak daerah dan retribusi daerah;

- Menerima dan mencatat Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas;
- Mencatat bukti kas penerimaan pendapatan dari Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
- Mengadakan koordinasi dan pencocokan tentang realisasi penerimaan pendapatan daerah ke Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jember;
- Menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan serta pemungutan;
- Menginventarisasi dan mendokumentasi surat-surat serta dokumen penagihan;
- Menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- Menghitung kebutuhan pengadaan benda berharga;
- Menerima dan mencatat tanda terima benda berharga;
- Melaksanakan pembukuan terhadap bukti penerimaan, pengeluaran dan pengambilan benda berharga;
- Mengevaluasi realisasi penggunaan benda berharga di unit-unit penghasil;
- Menyusun laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban;
- Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pengendalian.

15) Seksi Pengendalian dan Penertiban mempunyai tugas:

- Melakukan evaluasi dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah ;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penindakan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan yang terlambat pembayaran sesuai aturan yang berlaku ;
- Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengendalian dan penindakan terhadap penyalahgunaan keuangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai aturan yang berlaku ;
- Melakukan koordinasi penertiban terhadap obyek pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah jatuh tempo dan belum memenuhi kewajibannya ;
- Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerbitkan perijinan terkait dengan kewajiban pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional dan Pengendalian.

c. Lokasi (Alamat)

Lokasi Dinas Pendapatan Daerah Jember yang menjadi tempat obyek penelitian dalam skripsi ini terletak di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember,

propinsi Jawa Timur. Berikut alamat lengkap Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember :

Lokasi : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

Alamat : Jalan Jawa No.72 Jember

Telepon : (0331) 337112

d. Sarana dan Prasarana¹

Sarana dan prasarana merupakan salah satu pendukung kelancaran dalam kegiatan di Dinas Pendapatan Daerah Jember.

Sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

1. Gedung
2. Alat tulis kantor
3. Komputer
4. Ruang penyimpanan uang
5. Lahan parkir
6. Mesin penghitung uang
7. Mushola
8. Kursi tunggu bagi nasabah.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk memperoleh data yang mendukung. Setelah mengalami proses *editing* data sesuai

¹ Domentasi Dispenda Kabupaten Jember 2014.

dengan metode yang digunakan, maka secara sistematis akan disajikan data-data sebagai berikut.

1. Peran Retribusi Parkir terhadap (PAD) Kabupaten Jember

Kewenangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan pemungutan pendapatan asli Daerah. Suprpto, selaku Kepala Dispenda kabupaten Jember menyatakan, bahwa sesuai dengan pasal 10 Undang-undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara. Pasal 7 ayat 2 huruf (e) dan pasal 10 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Daerah. Dan Pasal 7 Ayat (2) huruf (e) dan Pasal 10 huruf (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah menyatakan :

“Pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga pasal tersebut mengisyaratkan penggabungan dari Keuangan/Bagian Keuangan dengan Dinas Pendapatan Daerah ke dalam Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sedang retribusi dilakukan oleh UPTD lainnya sebagai pengguna anggaran”.²

a. Retribusi Parkir Menunjang PAD Kabupaten Jember

Persoalan klasik yang selalu dihadapi oleh semua daerah tidak terkecuali kabupaten Jember adalah rendahnya pendapatan daerah yang pada masa lalu disentralisasikan ke pemerintahan pusat maupun ke Propinsi.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Suyanto, selaku sekretaris Dispenda Kabupaten Jember :

“Apabila di masa lalu pendapatan daerah sangat tergantung pada bantuan pusat, maka pada era otonomi daerah, daerah harus mampu mengembangkan sumber pendapatan asli daerahnya sehingga dapat membiayai kegiatan pembangunan tanpa mengantungkan harapan ke pusat.

² Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

Hal ini mungkin dicapai apabila Kabupaten Jember mampu menggali sumber pendapatan daerah memaksimalkan potensi-potensi dan aset-aset yang dimiliki oleh Pemkab Jember di Kabupaten Jember”.³

Ketergantungan daerah kepada pusat dalam sumber-sumber keuangan daerah telah membuat ketidakmandirian daerah dalam mengelola keuangan daerah. Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD, berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah kabupaten /kota.

Sumber-sumber PAD berasal dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak parkir yang merupakan salah satu dari pajak daerah juga menjadi salah satu penunjang PAD. Selama 3 tahun anggaran (2012-2014) kontribusi retribusi parkir terhadap PAD Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.1.Target PAD & Retribusi Parkir Tahun 2012-2014

| Target | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| PAD | Rp. 304.000.000.000 | Rp 445.090.081.000 | Rp 504.076.000.000 |
| Retribusi Parkir | Rp. 527.904.376 | Rp. 912.000.000 | Rp 953.000.000 |

Sedangkan Realisasi PAD dan retribusi parkir di kabupaten Jember dalam 3 tahun terakhir, sebagaimana dalam tabel 4.2. berikut :

Tabel 4.2.Realisasi PAD & Retribusi Parkir Tahun 2012-2014

| Realisasi | 2012 | 2013 | 2014 |
|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| PAD | Rp. 288.714.867.000 | Rp. 290.135.238.602 | Rp 317.076.000.000 |
| Retribusi Parkir | Rp. 576.000.000 | Rp. 912.377.032 | Rp. 964.787.175 |

³ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa retribusi parkir pada tahun 2014 memberi sumbangan sebesar Rp. 964.787.175., dari jumlah PAD kabupaten Jember yang sebesar Rp 317.076.000.000. Atau retribusi parkir pada tahun 2014 memberi sumbangan sebesar 0,30% terhadap PAD. Persentase hasil retribusi parkir inilah yang ikut menunjang PAD. Sedangkan PAD itu sendiri merupakan salah satu pendapatan yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah. Pembangunan daerah, belanja daerah dan lain-lain. Seperti yang dikemukakan oleh Achmad Musaddaq, selaku Kepala Sub Bagian Keuangan Dispenda Kabupaten Jember :⁴

“Seperti yang kita ketahui bahwa retribusi parkir itu merupakan salah satu dari pajak daerah. Hasil dari pajak parkir ini nanti akan di jadikan satu dengan pajak-pajak lainnya dan juga penerimaan daerah lainnya yang nantinya akan digunakan untuk anggaran memenuhi belanja daerah dan juga kebutuhan daerah , terpenuhinya target yang ditetapkan tidak luput dari kerja keras kami dalam mengali potensi-potensi pajak parkir yang ada”.⁵

Hal serupa juga dikatakan Syamsul Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Dispenda Kabupaten Jember :⁶

“Yang jelas hasil dari pajak parkir ini nanti akan dijadikan satu dengan pajak-pajak lainnya dan penerimaan pendapatan daerah lainnya yang akhirnya semuanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga daerah seperti pembangunan daerah dan lainnya”.

Adapun tata cara pembayaran pajak parkir di Kabupaten Jember sebagaimana yang dijelaskan oleh Bambang Subagio, Selaku Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan Dispenda Kabupaten Jember antara lain :⁷

⁴ Achmad Musaddaq, *Wawancara*, 21 Januari 2015.

⁵ Ibid.,

⁶ Syamsul Hidayat, *Jember*, 16 Januari 2015.

⁷ Bambang Subagio, *Jember*, 19 Januari 2015.

1. Pembayaran pajak dilakukan di dinas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
2. Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk ,hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh kepala daerah.
3. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Di Kabupaten Jember terdapat beberapa tempat parkir yang dikelola atau dimiliki oleh orang atau badan yang menjadi objek pajak parkir antara lain :⁸

1. Areal parkir yang berada di hotel-hotel kabupaten Jember seperti Hotel Merdeka, Hotel Bintang Mulia 2, Hotel Aston, Hotel Cempaka Hill dan lain-lain.
2. Areal parkir yang berada di supermarket kabupaten Jember seperti, Roxy Square dan lain-lain.
3. Areal parkir badan usaha milik swasta seperti Warnet-warnet, Restoran, bank-bank swasta, rumah sakit swasta , pertokoan dan lain-lain.

Adanya pemungutan pajak parkir selain menunjang PAD, secara tidak langsung juga dapat memberikan dampak positif baik terhadap pemerintahan Kabupaten Jember maupun terhadap masyarakat Kabupaten Jember diantaranya, dapat memberikan/ membuka lowongan kerja masyarakat Kabupaten Jember.⁹

⁸ Ibid.,

⁹ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Alif selaku juru parkir di kompleks areal depan Bitcom II, di jalan Gajah Mada, yang mengatakan :¹⁰

“Dengan adanya Pakir ini kami bisa mendapatkan pekerjaan sebagai juru parkir harian yang mana setiap harinya kami di gaji sebesar 50.000 Rupiah dan itu cukup bagi kami untuk biaya hidup sehari-hari”.¹¹

Haris salah satu juru parkir di matahari juga mengatakan hal yang serupa :

“Sekarang cari kerja sulit, pekerjaan saya ya ...Cuma jadi jukir. Upahnya tergantung rame dan sepi nya pengunjung tapi biasanya 45.000 sampai 55.000, ya...lumayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”.¹²

Mistar salah satu juru parkir di Dinoyonet, juga megatakan hal yang sama :

“Di wilayah ini parkir sangat membantu keamanan dan ketertiban lingkungan juga dapat menjadi pekerjaan bagi masyarakat di sekitar sini, khususnya para pemuda dengan upah mulai dari 30.000 sampai 45.000 tergantung ramai tidaknya warnet”.¹³

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa selain untuk menunjang PAD .pajak parkir juga bermanfaat terhadap sebagian masyarakat karena pajak parkir bias dijadikan sebagai salah satu pekerjaan bagi sebagian orang, hal ini tentunya bias mengurangi walaupun sedikit pengangguran di daerah malang,mengingat kondisi sekarang dimana mencari kerja itu sangat sulit.

b. Retribusi Parkir Menunjang Pembangunan Daerah

Sebagaimana kita ketahui bahwa pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada Negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

¹⁰Alif, *Wawancara*, Jember, 15 Januari 2015.

¹¹Syamsul Hidayat, Jember, 16 Januari 2015.

¹²Bambang Subagio, Jember, 19 Januari 2015.

¹³Mistar, Jember, 16 Januari 2015.

Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Pemerintah Pusat tidak lagi mempatronasi, apalagi mendominasi mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁴

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai

¹⁴ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :¹⁵

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Selanjutnya, Suyanto mengatakan :

“Kabupaten Jember sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai bidang. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Jember sendiri. Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menghimpun penerimaan

¹⁵Bambang Subagio, Jember, 19 Januari 2015.

daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. al ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah”.¹⁶

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas delapan jenis Pajak Daerah (Dispenda Jember), antara lain Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Parkir dan Pajak Sarang Burung.¹⁷

Tabel 4.3. Target Dan Realisasi Retribusi Parkir Kabupaten Jember

| No | Tahun | Target | Realisasi | Persentase | Kenaikan |
|----|-------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| 1 | 2012 | Rp. 527.904.376 | Rp. 576.000.000 | 103,58 | 30,52 |
| 2 | 2013 | Rp. 912.000.000 | Rp. 912.377.032 | 100,04 | 76,17 |
| 3 | 2014 | Rp. 912.000.000 | Rp. 964.787.175 | 100,89 | 0,90 |

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Jember

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 hingga 2014 target penerimaan retribusi parkir rata – rata selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun yang menjadi perhatian adalah dari hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan target

¹⁶ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

¹⁷ Ibid.,

yang cenderung semakin besar hal ini menunjukkan bahwa komponen retribusi parkir bisa dijadikan penunjang PAD Kabupaten Jember.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir menjadi salah satu komponen pajak daerah yang mendukung pembangunan di kabupaten Jember. Seperti yang diungkapkan bapak suwarso bahwa :

“Walaupun tidak secara langsung akan tetapi pajak parkir yang merupakan salah satu dari komponen pajak daerah juga turut menunjang pembangunan daerah. Disini dapat kita lihat dari sumbangan yang diberikan pajak parkir terhadap PAD, sedangkan PAD itu merupakan penerimaan daerah yang digunakan untuk mengatur rumah tangga daerah selain itu untuk menunjang pembangunan daerah. PAD itu digunakan untuk membiayai kepentingan daerah dan belanja daerah juga digunakan untuk pembangunan daerah. Maka dari itu jika pendapatan daerah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan daerah maka kami harus mengevaluasi dan mengali lagi potensi-potensi dari sumber- sumber penerimaan daerah, barangkali ada kesalahan operasional”.¹⁸

Hal serupa juga diucapkan oleh Bambang Subagio :¹⁹

“Hasil dari pajak parkir ini nanti akan dijadikan satu dengan pajak-pajak lainnya dan juga penerimaan-penerimaan daerah lainnya yang akhirnya digunakan untuk menunjang PAD, PAD itu sendiri digunakan untuk pembangunan daerah dan untuk memenuhi kebutuhan daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pajak parkir juga ikut berperan dalam menunjang pembangunan daerah. Karena pajak parkir juga menjadi salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari komponen-komponen lainnya dalam menunjang PAD.

¹⁸ Ibid.,

¹⁹ Bambang Subagio, Jember, 19 Januari 2015.

2. Upaya Pemda Kabupaten Jember mengoptimalkan PAD dari sektor Retribusi Parkir

Upaya yang dilakukan Pemkab Jember cq Dinas Pendapatan daerah unit petugas parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor parkir selalu dilakukan setiap tahunnya. Kami sebagai pengelola Dispenda melakukan upaya peningkatan PAD dari sektor retribusi parkir berdasarkan realitas dan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.²⁰ Dalam pelaksanaannya, pelayanan retribusi parkir di lapangan masih belum terlaksana dengan optimal yang disebabkan oleh :²¹

1. Lemahnya pengawasan Retribusi Parkir di kabupaten Jember.
2. Kurang optimalnya kinerja petugas parkir.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati ketentuan parkir karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur tentang parkir.
4. Adanya konflik kepentingan antar pengelola retribusi parkir di tepi jalan umum.
5. Munculnya parkir liar yang tidak terdata secara resmi.
6. Terbatasnya prasarana pengelolaan parkir di tepi jalan umum karena keterbatasan ruang parkir.
7. Masih banyak petugas parkir yang belum memahami peraturan tentang retribusi perpajakan

²⁰ Syamsul Hidayat, Jember, 16 Januari 2015.

²¹ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

8. Lemahnya sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum petugas retribusi parkir yang hanya dilakukan pembinaan dan pengarahan Petugas Pengelola Parkir sehingga menyebabkan masih banyak petugas parkir yang tidak disiplin.
9. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh juru parkir dalam menjaga keaman dan ketertiban.

Realitas dan kasus-kasus tersebut kami jadikan sebagai *starting solution* dan menjadi dasar bagaimana strategi/ upaya untuk meningkatkan PAD kabupaten Jember dari sektor retribusi parkir. Secara umum, hambatan terhadap peningkatan PAD secara umum, termasuk PAD dari sektor retribusi parkir di kabupaten Jember, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, seperti kualitas Sumber Daya Manusia Pemda Jember, sistem dan pola pelaporan dan pengawasan, kualitas dan kejujuran para juru parkir dan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, selama *starting solution* sudah diinventarisir, maka strategi/ upaya peningkatannya menjadi tepat sasaran, terarah dan solutif.²²

Untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan kenyamanan masyarakat mengenai pemungutan retribusi parkir di lapangan dapat dilakukan dengan memberikan pembinaan bagi calon petugas dan juga petugas parkir dan Memberikan atribut resmi kepada petugas parkir. Hal ini menjadi sangat mendasar dalam rangka optimalisasi dan peningkatan PAD dari sektor parkir. Petugas parkir menjadi eksekutor utama dalam memungut wajib retribusi. Oleh sebab itu, pembinaan dan pemberian atribut resmi (seragam) kepada petugas

²² Ibid.,

parkir akan menambah motivasi dan semangat kepada petugas parkir yang secara otomatis pendapatan retribusi parkir meningkat.²³

Kemudian Bambang Subagio menjelaskan :

“Dalam rangka optimalisasi ini, juga diperlukan adanya peningkatan patroli dan pengawasan rutin serta mempertegas sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum pengelola retribusi parkir yang melanggar. Paling tidak, aspek pengawasan ini sebagai langkah preventif yang mampu meminimalisir oknum petugas parkir nakal yang merugikan keuangan daerah. Pengawasan rutin ini juga berfungsi sebagai langkah represif jika ditemukan oknum petugas parkir nakal dan akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku. Dengan demikian, maka kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir dapat diminimalisir peluangnya”.²⁴

Senada dengan hal tersebut, Suyatno menambahkan bahwa aspek pengawasan tidak hanya kepada petugas parkir sebagai eksekutor utama, melainkan juga kepada setiap pos-pos yang dilewati penyetoran retribusi parkir, baik mulai koordinator lapangan sampai di tingkat SKPD dan kas daerah. Dalam melakukan upaya optimalisasi PAD dari sektor parkir, seluruh komponen yang terlibat di dalamnya harus selalu diawasi dan dikawal agar hasil penerimaan retribusi parkir tidak berkurang dan mampu memberikan kontribusi kepada PAD kabupaten Jember sebagaimana mestinya.²⁵

Berbeda dengan itu, Achmad Musaddaq menjelaskan :²⁶

“Upaya meningkatkan PAD kabupaten Jember dari sektor parkir salah satunya dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan parkir melalui sosialisasi. Sosialisasi ini sangat penting, terutama bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jember selaku *user*, agar mereka mengetahui regulasi dan aturan-aturan tentang retribusi parkir. Hal ini penting, karena dalam kondisi masyarakat yang

²³ Syamsul Hidayat, Jember, 16 Januari 2015.

²⁴ Bambang Subagio, Jember, 19 Januari 2015.

²⁵ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

²⁶ Achmad Musaddaq, *Wawancara*, 21 Januari 2015.

paham dan sadar hukum, justeru mereka juga ikut andil dalam mengontrol dan mengawasi kinerja petugas parkir di lapangan”.

Selanjutnya, Achmad Musaddaq juga menjelaskan bahwa bagaimanapun, Dispenda sebagai lembaga yang memiliki kewenangan di bidang pendapatan daerah kabupaten Jember tentunya memiliki keterbatasa-keterbatasan. Seringkali ditemukan adanya parkir liar yang dilakukan oleh oknum orang tertentu. Sedangkan yang seringkali memberitahukan bahwa ada parkir liar adalah masyarakat. Masyarakat melaporkan kepada Dinas terkait, Dinas Perhubungan kemudian di tindak. Peran serta masyarakat dalam penertiban parkir liar di tepi jalan umum ini sangat penting. Oleh karena itu, jika pelaksanaan retribusi parkir ini tertib, otomatis membantu PAD kabupaten Jember.²⁷

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Selanjutnya, Suyanto mengatakan :

“Kabupaten Jember sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai bidang. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Jember sendiri Kemampuan

²⁷ Ibid.,

keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. al ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah”²⁸.

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir

Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan ebbaslah kewajibannya. Dasarnya adalah berbagai hadis Rasulullah.²⁹ Di sisi lain ada pendapat ulama bahwa dalam harta kekayaan ada kewajiban lain selain zakat. Dalilnya adalah QS Al-Baqarah: 177; Al-An’am: 141; Al-Maidah: 2; An-Nisa’: 36; dan lain-lain.

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ

²⁸ Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

²⁹ Misalnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim, “Apakah ada kewajiban lain di luar zakat? Nabi menjawab,”Tidak ada, kecuali shadaqah sunnah”. (HR Bukhari dan Muslim).

الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا^ط وَالصَّادِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ^ط أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa. (QS Al-Baqarah: 177).

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ
وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ^ج كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ^ط وَآتُوا
حَقَّهُ^ط يَوْمَ حَصَادِهِ^ط وَلَا تُسْرِفُوا^ج إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ^ط

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”. (Al-An’am: 141).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهُوْا شَعْبِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا^ج وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا
تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^ط وَتَعَاوَنُوا

عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah: 2).

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ

وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنْبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri”. (QS. An-Nisa': 36).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

جِزْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa': 29).

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat tersebut di atas adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pendapat ini misalnya dikemukakan oleh Qadhi Abu Bakar Ibn al-Aarabi, Imam Malik, Imam Qurtubi, Imam Syatibi, Mahmud Syaltut, dan lain-lain.³⁰

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqh :

“Ma layatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib”.

Oleh karena itu pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti member rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat) :

- a. penerimaan hasl-hasl pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2007),169-181.

- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.³¹

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah system perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, system perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga criteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang ebnar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.³²

Dalam istilah bahasa Arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah,³³ yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Sedangkan kharaj adalah berbeda

³¹ Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge* (Herndon: IIIT, 1995). Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Tantangan Ekonomi* (Jakarta: GIP, 2000), 299.

³² Umer Chapra, *Islam and...*, 295.

³³ Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah*, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 24.

dengan dharibah, karena kharaj adalah pajak yang obyeknya adalah tanah (taklukan) dan subyeknya adalah non-muslim. Sementara jizyah obyeknya adalah jiwa (an-nafs) dan subyeknya adalah juga non-muslim.³⁴

Sumber utama pendapatan Negara menurut Islam dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

| No | Nama Pendapatan | Jenis Pendapatan | Subjek | Objek | Tarif | Tujuan Penggunaan |
|----|-------------------|------------------|------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Ghanimah | Tdk Resmi | Non Muslim | Harta | Tertentu | Kelompok |
| 2 | Zakat | Tdk Resmi | Muslim | Harta | Tertentu | Kelompok |
| 3 | Ushr – Shadaqah | Tdk Resmi | Muslim | Hasil Pertanian /dagang | Tetap | Kelompok |
| 4 | Jizyah | Resmi | Non Muslim | Jiwa | Tidak tetap | Umum |
| 5 | Kharaj | Resmi | Non Muslim | Sewa Tanah | Tidak tetap | Umum |
| 6 | Ushr – Bea Cukai | Resmi | Non Muslim | Barang dagang | Tidak tetap | Umum |
| 7 | Waqaf | Tdk Resmi | Muslim | Harta | Tidak tetap | Umum |
| 8 | Dharibah (Pajak) | Resmi | Muslim | Harta | Tidak tetap | Umum |

Selain itu, Negara juga mendapatkan sumber pendapatan sekunder, yaitu dari denda-denda (kafarat), hibah, hadiah, dan lain-lain yang diterima secara tidak tetap.³⁵

Adapun pengertian pajak menurut Yusuf Qaradhawi adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya

³⁴ Gusfahmi, *Pajak Menurut...*, 27-30.

³⁵ Gusfahmi, *Pajak Menurut...*, 85-86.

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, social, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.³⁶ Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.³⁷

Abdul Qadim berpendapat pajak adalah harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak ada uang/harta.³⁸

Dari berbagai definisi tersebut, nampak bahwa definisi yang dikemukakan Abdul Qadim lebih dekat dan tepat dengan nilai-nilai Syariah, karena di dalam definisi yang dikemukakannya terangkum lima unsur penting pajak menurut Syariah, yaitu:

- a. diwajibkan oleh Allah Swt
- b. Obyeknya harta
- c. Subyeknya kaum muslim yang kaya
- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka

³⁶Yusuf Qaradhawi, *Fiqh az-Zakah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 998.

³⁷Gazi Inayah, *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah*, Dirasah Muqaranah, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 24.

³⁸Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah* (Dar al-ilmii lilmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* (Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah, 2002), 138.

- e. Diberlakukan karena adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Adapun karakteristik pajak (dharibah) menurut Syariat, yang hal ini membedakannya dengan pajak konvensional adalah sebagai berikut :

- a. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat kontinyu, hanya boleh dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustahik). Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional adalah selamanya (abadi).
- b. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh warga tanpa membedakan agama.
- c. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.
- d. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum muslim yang kaya, tidak dipungut dari selainnya. Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional, kadangkala juga dipungut atas orang miskin, seperti PBB.
- e. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diperlukan, tidak boleh lebih.

- f. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori pajak konvensional, tidak akan dihapus karena hanya itulah sumber pendapatan.³⁹

Dalam konteks Indonesia, payung hukum bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk tidak terbang pilih dalam menerapkan aturan perpajakan pada berbasis syariah di Indonesia telah terbit, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2009 dengan tajuk Pajak Penghasilan (PPh) Atas Bidang Usaha Berbasis Syariah. Maka mulai tahun ini, penghasilan yang di dapat dari usaha maupun transaksi berbasis syariah baik oleh wajib pajak (WP) pribadi maupun badan bakal dikenakan PP. Penerbitan PP PPh Syariah ini merupakan bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan Pasal 31D UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh.⁴⁰

Zakat adalah rukun Islam yang langsung bersentuhan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan, itu terlihat pada Rukun Islam yang ketiga, yaitu menunaikan zakat. Orang yang berzakat dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjadi orang yang sholeh. Kita seringkali beranggapan bahwa setelah membayar Pajak, tidak perlu lagi membayar Zakat. Atau sebaliknya sudah membayar Zakat, untuk apa lagi kita harus membayar Pajak.

Memang ada banyak kesamaan antara pajak dengan zakat, tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa antara kedua tetap ada perbedaan yang hakiki. Sehingga keduanya tidak bisa disamakan begitu saja. Persamaan zakat dengan pajak adalah sebagai berikut:

³⁹Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 29 Mei 2015.

⁴⁰http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit, diakses 29 Mei 2015.

- a. Bersifat wajib dan mengikat atas harta penduduk suatu negeri, apabila melalaikannya terkena sanksi.
- b. Zakat dan pajak harus disetorkan pada lembaga resmi agar tercapai efisiensi penarikan keduanya dan alokasi penyalurannya.
- c. Dalam pemerintahan Islam, zakat dan pajak dikelola oleh negara.
- d. Tidak ada ketentuan memperoleh imbalan materi tertentu didunia.
- e. Dari sisi tujuan ada kesamaan antara keduanya yaitu untuk menyelesaikan problem ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang terdapat di masyarakat.

Namun dengan semua kesamaan di atas, bukan berarti pajak bisa begitu saja disamakan dengan zakat. Sebab antara keduanya, ternyata ada perbedaan-perbedaan mendasar dan esensial. Sehingga menyamakan begitu saja antara keduanya, adalah tindakan yang fatal. Pajak bisa digunakan untuk membangun jalan raya, dan dalam banyak hal bisa lebih leluasa dalam penggunaannya. Sedangkan zakat, dalam penggunaannya akan terikat ke dalam Ashnaf sebagai pada tercantum dalam Al Quran. Zakat dengan dalih apapun tidak dapat disamakan dengan pajak. Zakat tidak identik dengan pajak. Banyak hal yang membedakan antara keduanya, diantaranya :

- a. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warganegara kepada ulil amrinya (pemimpinnya)
- b. Zakat telah ditentukan kadarnya di dalam Al Qur'an dan Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.

- c. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warganegara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.
- d. Zakat berlaku bagi setiap muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
- e. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib di dahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Dan sesungguhnya masih baanyak laagi hal-hal yang membedakan antara zakat dan pajak.⁴¹

Untuk memudahkan pemahaman, perbedaan zakat dan pajak diperbandingkan dalam format tabel.

| Perbedaan | Zakat | Pajak |
|------------------------|--|---|
| Arti Nama | bersih, bertambah dan berkembang | Utang, pajak, upeti |
| Dasar Hukum | Al-Qur`an dan As Sunnah | Undang-undang suatu negara |
| Nishab dan Tarif | Ditentukan Allah dan bersifat mutlak | Ditentukan oleh negara dan yang bersifat relatif Nishab zakat memiliki ukuran tetap sedangkan pajak berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara |
| Sifat | Kewajiban bersifat tetap dan terus menerus | Kewajiban sesuai dengan kebutuhan dan dapat dihapuskan |
| Subyek | Muslim | Semua warga negara |
| Obyek Alokasi Penerima | Tetap 8 Golongan | Untuk dana pembangunan dan anggaran rutin |
| Harta yang Dikenakan | Harta produktif | Semua Harta |
| Syarat Ijab Kabul | Disyaratkan | Tidak Disyaratkan |
| Imbalan | Pahala dari Allah dan janji keberkahan harta | Tersedianya barang dan jasa publik |

⁴¹ <http://www.pkpu.or.id/>, diakses 30 Mei 2015.

| Sanksi | Dari Allah dan pemerintah Islam | Dari Negara |
|---------------------|--|--|
| Motivasi Pembayaran | Keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ketaatan dan ketakutan pada negara dan sanksinya | Ada pembayaran pajak dimungkinkan adanya manipulasi besarnya jumlah harta wajib pajak dan hal ini tidak terjadi pada zakat |
| Perhitungan | Dipercayakan kepada Muzaki dan dapat juga dengan bantu 'amil zakat | Selalu menggunakan jasa akuntan pajak |

C. Pembahasan

Sebagaimana telah dipaparkan di muka bahwa PAD kabupaten Jember dari sektor retribusi parkir di kabupaten Jember dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di kabupaten Jember. Sumber PAD di antaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dimana daerah diberi kewenangan untuk melaksanakan pemungutan berbagai jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan daerah, seperti pembangunan.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah. Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir di kabupaten Jember memiliki peranan

cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan PAD pada umumnya. Salah satu sumber-sumber PAD yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah kabupaten Jember.

1 Peran Retribusi Parkir terhadap (PAD) Kabupaten Jember

Retribusi parkir di kabupaten Jember pada tahun 2014 memberi sumbangan sebesar Rp. 964.787.175., dari jumlah PAD kabupaten Jember yang sebesar Rp 317.076.000.000. Atau retribusi parkir pada tahun 2014 memberi sumbangan sebesar 0,30% terhadap PAD. Persentase hasil retribusi parkir inilah yang ikut menunjang PAD. Persentase hasil retribusi parkir inilah yang ikut menunjang PAD. Sedangkan PAD itu sendiri merupakan salah satu pendapatan yang digunakan untuk membiayai kepentingan daerah. Pembangunan daerah, belanja daerah dan lain-lain.

Hal tersebut menjadikan retribusi parkir menjadi salah satu aset penerimaan PAD kabupaten Jember yang sangat potensial. Meskipun kontribusinya terbilang sangat kecil bagi PAD kabupaten Jember, yaitu 0,30% namun jika ditingkatkan akan meningkat. Terlebih lagi, keberadaan pusat-pusat pertokoan dan

supermarket di kabupaten Jember yang belakangan akan bertambah menyebabkan keberadaan retribusi parkir berpotensi mengalami peningkatan.

Berdasarkan data PAD kabupaten Jember dari tahun 2012 hingga 2014, dalam kurun waktu 3 tahun tersebut APBD kabupaten Jember terus mengalami defisit. Target PAD dan realisasinya setiap tahunnya selalu meleset. Hal ini, berbeda dengan PAD kabupaten Jember yang setiap tahunnya justru mengalami peningkatan. Retribusi parkir selalu melebihi target yang telah ditetapkan. Seperti pada tahun 2014 misalnya, target retribusi parkir di Kabupaten Jember adalah Rp 953.000.000. Sedangkan realisasinya adalah Rp. 964.787.175. Meskipun terbilang relatif kecil jika dibandingkan dengan PAD kabupaten Jember tahun 2014 sebesar Rp 317.076.000.000 atau sekitar 0,30 % dari PAD, retribusi parkir terus mengalami peningkatan. Hal ini patut diapresiasi dari sisi pengelolaannya.

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Kabupaten Jember sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai bidang. Dana pembangunan tersebut

diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Jember sendiri. Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri, ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah.

Retribusi parkir juga ikut berperan dalam menunjang pembangunan daerah. Karena pajak parkir juga menjadi salah satu komponen yang tidak bisa dipisahkan dari komponen-komponen lainnya dalam menunjang PAD.

Selain itu, dengan tersedianya lahan-lahan parkir baru juga akan membutuhkan tenaga baru sebagai juru parkir dari kalangan masyarakat. Hal ini secara otomatis juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

2 Upaya Pemda Kabupaten Jember mengoptimalkan PAD dari sektor Retribusi Parkir

Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, pelayanan retribusi parkir di lapangan masih belum terlaksana dengan optimal yang disebabkan oleh :⁴²

- a. Lemahnya pengawasan Retribusi Parkir di kabupaten Jember.
- b. Kurang optimalnya kinerja petugas parkir.
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mentaati ketentuan parkir karena kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang yang mengatur tentang parkir.
- d. Adanya konflik kepentingan antar pengelola retribusi parkir di tepi jalan umum.
- e. Munculnya parkir liar yang tidak terdata secara resmi.
- f. Terbatasnya prasarana pengelolaan parkir di tepi jalan umum karena keterbatasan ruang parkir.
- g. Masih banyak petugas parkir yang belum memahami peraturan tentang retribusi perpajakan
- h. Lemahnya sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum petugas retribusi parkir yang hanya dilakukan pembinaan dan pengarahan Petugas Pengelola Parkir sehingga menyebabkan masih banyak petugas parkir yang tidak disiplin.
- i. Belum optimalnya pelayanan yang diberikan oleh juru parkir dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Upaya mengoptimalkan PAD dari sektor retribusi di kabupaten Jember ini menjadi sangat penting mengingat, berdasarkan pantauan yang dilakukan peneliti

⁴² Suyanto, *Wawancara*, Jember 14 Januari 2015.

di berbagai tepi jalan umum yang ada di kota Jember yang digunakan oleh beberapa oknum untuk meraih untung pribadi dari para pengendara, antara lain :⁴³

a. Depan fotocopi Panasonic jalan Jawa, dimana di tempat tersebut digunakan sebagai lahan parkir oleh beberapa orang dan meminta bayaran sebesar Rp. 1.000 . tetapi ketika di Tanya surat izin dari pemerintah tentang penarikan retribusi parkir di tempat tersebut dia tidak menunjukkannya jadi kesannya hanya menggunakan moment untuk mendapat uang. Jam kerjanya pun sangat tidak jelas, pernah kami mampir di fotocopy tersebut, oknum yang menyebut dirinya petugas retribusi parkir lengkap dengan rompinya tidak ada di tempat tersebut. Jadi semakin membuat para pengguna parkir merasa bahwa, dia bertugas semaunya. Padahal secara logika, jika memang lahan Parkir itu resmi dari pemerintah maka jam kerjanya pun jelas dan pekerjaanya juga jelas.

b. Lahan di depan warung makan STIE Mandala. Suatu ketika kami mampir di tempat tersebut dalam suatu acara, dimana banyak pengunjung dan tentunya banyak kendaraan. Tiba-tiba saja beberapa orang berada di area tersebut, seakan-akan menjaga tempat parkirnya. Tentu menjadi hal yang ironis ketika pengelola tempat tersebut mengatakan tidak ada petugas parkir di tempat tersebut tetapi tiba-tiba ada yang menjadi pengatur kendaraan yang terparkir. Walaupun besar bayaran yang di minta hanya Rp. 1.000 , tetapi tidak ada rasa keinginan membayarnya. Selain karena

⁴³ Hasil penelusuran peneliti di beberapa titik di sekitar wilayah Jember kota.

tidak ada izin resmi dari pemilik tempat ataupun pemerintah, tidak ada kontribusi juga dalam hal penataan parkir dan keamanannya.

- c. Lahan parkir di tepi jalan Sultan Agung. Di tempat tersebut juga di kenakan retribusi parkir sebesar Rp. 1.000 . lain halnya di area tersebut. Memang penataannya cukup teratur tetapi keamanan tidak ada jaminan dari petugas parkir. dan tentu saja mereka tidak dapat menunjukkan surat izin dari pemerintah dan tarifnya pun tidak sesuai dengan tariff retribusi parkir yang di tetapkan oleh pemrinntah. Tetapi pengguna lahan parkir di tempat tersebut terkesan pasrah dengan keadaan tersebut, karena selain petugas bertampang preman. Jadi kalau banyak pertanyaan pun hanya akan membuat konflik dengan oknum-oknum petugasnya. Begitu pula di beberapa tempat yang lain, yang menggunakan metode yang sama untuk meraih untung dari lahan parkir tepi jalan.

Oleh sebab itu, Untuk meningkatkan efisiensi dan menciptakan kenyamanan masyarakat mengenai pemungutan retribusi parkir di lapangan Pemerintah kabupaten Jember telah menyiapkan strategi optimalisasi, yaitu :

- a. Memberikan pembinaan bagi calon petugas dan juga petugas parkir.
- b. Memberikan atribut resmi kepada petugas parkir.
- c. Perlunya meningkatkan patroli dan pengawasan rutin serta mempertegas sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum pengelola retribusi parkir yang melanggar.
- d. Perlunya dilakukan analisis potensi / peluang titik parkir baru dan penyusunan rencana tata ruang parkir.

- e. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan parkir melalui sosialisasi.
- f. Perlunya penertiban parkir liar di tepi jalan umum.

3 Tinjauan Hukum Ekonomi Islam terhadap Pemungutan Retribusi Parkir

Bila ditinjau dari segi hukum Islam maka, retribusi adalah salah satu bentuk dari pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada warganya. Pada dasarnya hukumnya diperbolehkan (*jaiz*) selama mendatangkan kemashlahatan bagi masyarakat. Hal ini didasarkan kepada nash-nash yang bersifat umum dan khusus, misalnya firman Allah ta'ala untuk mentaati *ulil amri* (Pemerintah) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ ۗ اِنَّ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam ayat ini disebutkan bahwa setiap masyarakat wajib untuk mentaati aturan-aturan yang diputuskan oleh pemerintah selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam beberpa haditsnya Rasulullah juga memerintahkan agar senantiasa taat kepada pemerintah :

فقال العرياض : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ، ثم أقبل علينا ، فوعظنا موعظة بليغة ، ذرفت منها العيون ، ووجلت منها القلوب . فقال قائل : يا رسول الله ! كأن هذه موعظة مودع ، فما تعهد إليها ؟ فقال : أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا

Artinya: “Dari Abu Najih ’Irbadh bin Sariyah radhiallahu ‘anhu dia berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam pernah menasihati kami dengan nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami bertanya, “Wahai Rasulullah, seperti ini adalah nasihat perpisahan, karena itu berilah kami nasihat”. Beliau bersabda, “Aku wasiatkan kepada kalian untuk tetap menjaga ketakwaan kepada Allah ‘azza wa jalla, tunduk taat (kepada pemimpin) meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habsyi. HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ia berkata, “Hadits ini hasan shahih”⁴⁴.

Dalam Hadis riwayat Ibnu Abbas ra., ia berkata: “*Ayat ini turun: Wahai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul dan kepada ulil amri (pemimpin) di antara kamu berkenaan dengan Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi, yang diutus Nabi saw. dalam suatu pasukan perang*”. HR Muslim. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.: “*Dari Nabi saw. beliau bersabda: Barang siapa yang mentaatiku berarti ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang mendurhakai perintahku, maka berarti ia telah mendurhakai Allah. Barang siapa yang mematuhi pemimpin berarti ia telah mematuhi Allah dan barang siapa yang mendurhakai pemimpin berarti ia telah mendurhakaiku*”. HR Muslim.⁴⁵

Merupakan kewajiban bagi warga Negara untuk mentaati pemerintah selama tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam, walaupun hal tersebut tidak

⁴⁴<http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/retribusi-pemakaman-dalam-hukum-islam.html>. diakses 13 Mei 2015.

⁴⁵ Ibid.,

disukainya. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.:

“Dari Nabi saw. beliau bersabda: Kewajiban seorang muslim adalah mendengar dan taat dalam melakukan perintah yang disukai atau pun tidak disukai, kecuali bila diperintahkan melakukan maksiat. Bila dia diperintah melakukan maksiat, maka tidak ada kewajiban untuk mendengar serta taat”. HR Muslim.

Kewajiban taat hanya pada sesuatu yang baik, adapaun dalam hal-hal yang bersifat kemaksiatan maka tidak ada ketaatan di sana. Walaupun demikian ketika pemerintah menetapkan satu peraturan yang tidak kita sukai maka bukan berarti kita menentangnya. Jika kita mampu maka nasehatilah pemerintah dengan cara yang baik. Sebagaimana Hadis riwayat Abdullah ra., ia berkata: *“Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya akan muncul sepeninggalku sifat egois (pemimpin yang mengutamakan kepentingan diri sendiri) dan beberapa perkara yang tidak kamu sukai. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepada seorang dari kami yang mengalami zaman itu? Beliau menjawab: Laksanakanlah kewajiban kamu dan mohonlah kepada Allah yang menjadi hakmu”*. HR Muslim.⁴⁶

Maka setiap warga Negara wajib untuk mentaati setiap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, termasuk dalam masalah retribusi. Beberapa kaidah fihiyyah juga membahas tentang hak dari pemerintah untuk memungut retribusi secara umum kepada warga negaranya karena adanya kebutuhan. Jika tidak ada kebutuhan maka dilarang, sebagaimana kaidah fihiyyah yang menegaskan “Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari’ah”.

⁴⁶ <http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/retribusi-pemakaman-dalam-hukum-islam.html>.

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syari'ah adalah pencurian atau perampokan harta yang ada sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari'ah maka diperbolehkan. Misalnya : petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat.

Sementara dalam makna khusus maka retribusi yang diambil dari layanan pemakaman adalah salah satu bentuk dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan untuk kemashalahatan warganya :

تصرف الإمام منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”.

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus beorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya. Maka sudah selayaknya ketika retribusi pemakaman itu diterapkan harus ada kompensasi dari pemerintah untuk pengguna layanan tersebut. Sebagai contoh perawatan makam betul-betul diperhatikan, tidak adanya punguttann liar selain yang telah ditetapkan serta jaminan kenyamanan ketika melakukan ziarah.⁴⁷

Jika ditinjau dari perspektif fiqh Islam, maka selain bentuk ketaatan kepada pemerintah dalam kasus retribusi parkir juga terjadi akad *ijarah* yaitu sewa menyewa antara pengguna parkir, juru parkir dan pemerintah daerah. Dalam

⁴⁷ <http://majelispenulis.blogspot.com/2012/05/retribusi-pemakaman-dalam-hukum-islam.html>.

hukum Islam telah ditentukan bahwa praktek sewa menyewa (ijarah) mendapatkan legitimasi yang jelas. Diantaranya adalah firman Allah ta'ala :

QS. Ath-Thalaq: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لِهِنَّ أُخْرَىٰ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.⁴⁸

QS. Al-Qashash: 26.

قَالَتْ إِحَدُهُمَا يَتَّيَّبَتْ أُسْتَجِرُّهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّنْ أُسْتَجَرَّتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

QS. Al-Kahfi: 77.

⁴⁸ Depag RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Kudus: Menara, 1997), 559.

فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ^ط قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Maka keduanya berjalan; hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, Maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu".

QS Al-Baqarah : 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهِ^ع وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^ط فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا^ط وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً^ط اتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa tidaklah menjadi halangan sama sekali kalau memberikan upah kepada perempuan lain yang telah menyusukan

anak yang bukan ibunya. Menurut Qatadah dan Zuhri, boleh menyerahkan penyusunan itu kepada perempuan lain yang disukai ibunya atau ayahnya atau dengan melalui jalan musyawarah. Jika telah diserahkan kepada perempuan lain maka biayanya yang pantas menurut kebiasaan yang berlaku, hendaklah ditunaikan.

Adapun dalil dari Al-hadits adalah sebuah riwayat dari Aisyah :

عن عائشة رضي الله عنها: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدليل، ثم من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا الخريت: الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل، وهو على دين كفار قريش، فأمناه، فدفعنا إليه راحلتيهما، ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتتهما براحليتهما صبيحة ليال ثلاث فارتحلا، وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديلي، فأخذ بهم أسفل مكة، وهو طريق الساحل (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Aisyah R.A, ia menuturkan Nabi SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki yang pintar sebagai penunjuk jalan dari dari bani Ad-Dil, kemudian dari Bani Abdi bin Adi. Dia pernah terjerumus dalam sumpah perjanjian dengan keluarga al-Ash bin Wail dan dia memeluk agama orang-orang kafir Quraisy. Dia pun memberi jaminan keamanan kepada keduanya, maka keduanya menyerahkan hewan tunggangan miliknya, seraya menjanjikan bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam/hari . Ia pun mendatangi keduanya dengan membawa hewan tunggangan mereka pada hari di malam ketiga, kemudian keduanya berangkat berangkat. Ikut bersama keduanya Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan dari bani Dil, dia membawa mereka menempuh bagian bawah Mekkah, yakni jalur pantai”. H.R. Bukhari.

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa Nabi menyewa orang musyrik saat darurat atau ketika tidak ditemukan orang Islam, dan Nabi mempekerjakan orang-orang Yahudi Khaibar selama tiga hari. Dalam hal ini Imam Bukhari, tidak membolehkan menyewa orang musyrik, baik yang memusuhi Islam (harbi) maupun yang tidak memusuhi Islam (dzimmi), kecuali kondisi mendesak seperti

tidak didapatkan orang Islam yang ahli atau dapat melakukan perbuatan itu. Sedangkan Ibnu Baththa mengatakan bahwa mayoritas ahli fiqih membolehkan menyewa orang-orang musyrik saat darurat maupun tidak, sebab ini dapat merendahkan martabat mereka.

Kemudian hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata :

حدثنا ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صل الله عليه وسلم واعطى الحجام اجره (رواه البخاري)

Artinya: "Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya". H.R.Bukhari.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa Nabi menyuruh untuk membayar upah terhadap orang yang telah dipekerjakan. Dari hal ini juga dapat dipahami bahwa Nabi membolehkan untuk melakukan transaksi upah mengupah.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdillah bin Umar ia berkata: Berkata Rasulullah SAW : Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering". H.R Ibnu Majah.

Hadits di atas menjelaskan tentang ketentuan pembayaran upah terhadap orang yang dipekerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan.

Mengenai kebolehan ijarah para ulama sepakat tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak ditanggapi. Jelaslah bahwa Allah SWT

telah mensyari'atkan ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan ummat, dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan ijarah.

Demikian pula, Hukum Islam mengatur tentang beberapa hal yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakannya suatu akad ijarah. Syarat dan rukun ijarah adalah:

- a. *Aqidain* (dua orang/pihak yang melakukan akad sewa menyewa)
- b. *Sighat* (lafadz dari akad ijarah tersebut)
- c. *Ma'qud Alaih* (benda atau barang dan jasa yang dijadikan obyek akad).

Dua pihak yang berakad dalam hal ini adalah pemerintah daerah yang diwakili oleh para petugas pemungut retribusi parkir/ juru parkir dan pengguna jasa parkir. Sementara sighat atau ucapan akad ijarah bisa diucapkan secara lisan, dalam bentuk tulisan atau kesepakatan yang telah diketahui oleh pihak-pihak yang berakad tersebut. Sedangkan obyek akad atau transaksi adalah jasa keamanan yang digunakan untuk memarkir/ menjaga kendaraan sesuai dengan waktu yang ditentukan ketika akad berlangsung.

Rumusan Fiqh tersebut menjadi satu bentuk penekanan dasar bahwa Ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadis dan ijtihad para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika dikontekskan dalam praktek retribusi parkir di kabupaten Jember, maka sebenarnya kandungan praktik ijarah dalam pelaksanaan retribusi ini adalah diperbolehkan dengan catatan melalui jalur yang resmi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Perda No. 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir.

Sehingga retribusi Parkir dalam hal ini diperbolehkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Adapun jika dilihat dari akadnya maka dalam bentuk ijarah (sewa-menyewa) antara pemerintah daerah dan pengguna layanan pemakaman. Walaupun demikian pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menyanggah segala kebijakannya kepada kemashalahatan bagi warganya. Jangan sampai retribusi yang dibuat justru memberatkan warga masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan deskripsi sejak bab I tentang pendahuluan sampai bab IV tentang penyajian data dan analisis serta pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa hal dengan mengacu pada rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Retribusi parkir di kabupaten Jember pada tahun 2014 memberi sumbangan sebesar Rp. 964.787.175., dari jumlah PAD kabupaten Jember yang sebesar Rp 317.076.000.000. Atau memberi sumbangan sebesar 0,30% terhadap PAD. Retribusi parkir juga berperan mendukung pembangunan daerah di kabupaten Jember dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
2. Upaya Pemerintah Kota Jember dalam mengoptimalkan PAD retribusi parkir, yaitu :
 - a. Memberikan pembinaan bagi calon petugas dan juga petugas parkir.
 - b. Memberikan atribut resmi kepada petugas parkir.
 - c. Perlunya meningkatkan patroli dan pengawasan rutin serta mempertegas sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum pengelola retribusi parkir yang melanggar.
 - d. Perlunya dilakukan analisis potensi / peluang titik parkir baru dan penyusunan rencana tata ruang parkir.
 - e. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan parkir melalui sosialisasi.

- f. Perlunya penertiban parkir liar di tepi jalan umum.
3. Retribusi Parkir dalam hal ini diperbolehkan sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah. Adapun jika dilihat dari akadnya maka dalam bentuk ijarah (sewa-menyewa) antara pemerintah daerah dan pengguna layanan pemakaman. Walaupun demikian pemerintah tetap memiliki kewajiban untuk menyandarkan segala kebijakannya kepada kemashalahatan bagi warganya. Jangan sampai retribusi yang dibuat justru memberatkan warga masyarakat

B. Saran-Saran

- 1 Demi terwujudnya efektifitas retribusi parkir di kabupaten Jember diharapkan pengelolaannya lebih profesional dan jujur karena banyak perparkiran yang ditarik secara illegal oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah kabupaten Jember hendaknya lebih mempertegas sanksi dan juga perlu diadakan penertiban terhadap parkir-parkir illegal serta melakukan penyuluhan secara intensif tentang PERDA parkir.
- 2 Bagi Dinas Pendapatan Daerahkabupaten Jember agar lebih menggali lagi potensi pajak parkir karena masih banyak lagi tempat-tempat parkir yang masih belum terkena pajak parkir, khususnya di kecamatan-kecamatan maju di kabupaten Jember.

BIODATA PENULIS

Nama : Nailul Marom

NIM : 083 102 058

Tempat tanggal lahir : Jember, 28 April 1992

Alamat : Jl.Udang Windu 55, Mangli Jember

Fakultas/Jurusan : Syari'ah / Muamalah

Riwayat pendidikan : 1. TK Al Hidayah, Mangli Periode 1997-1999

2. SDN Mangli 1 Periode 1999-2004

3. SMP Negeri 6 Jember Periode 2004-2007

4. MAN 2 Jember Periode 2007-2010

Pengalaman organisasi: 1. Anggota Bidang Sepakbola Unit Kegiatan Olahraga (UKOR)
IAIN Jember Periode 2010 - 2014

2. Anggota PMII IAIN Jember



DRAF WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah singkat berdirinya Dispenda Jember ?
2. Apa visi & misi Dispenda Jember ?
3. Bagaimana struktur Dispenda Jember ?
4. Bagaimana cara Dispenda Jember mengoptimalkan pendapatan Retribusi parkir ?
5. Apa peran Dispenda Jember ?
6. Bagaimana cara Dispenda Jember dalam menangani parkir liar di Jember ?
7. Kendala apa saja yg dihadapi dalam mengoptimalkan pendapatan parkir ?
8. Bagaimana tanggapan jukir terhadap parkir liar di Jember ?
9. Apakah penghasilan sebagai jukir dapat mencukupi kebutuhan bapak ?



DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam

Lokasi : Dispenda Jember & beberapa area parkir di Jember

| No | Nama | Status /Pekerjaan |
|----|---------------------|--|
| 1 | Suyanto, S.H | Sekretaris |
| 2 | R. Syamsul Hidayat | Kepala Sub Bagian Perencanaan |
| 3 | Ir. Bambang Subagio | Kepala Bidang Pendataan dan Penyuluhan |
| 4 | Drs. Ahmad Musaddaq | Kepala Sub Bagian Keuangan |
| 5 | Alif | Jukir |
| 6 | Mistar | Jukir |

IAIN JEMBER

**PERAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN JEMBER DITINJAU MENURUT HUKUM
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI



Oleh :

NAILUL MAROM
NIM: 083 102 058

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JANUARI 2015**

**PERAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN JEMBER DITINJAU MENURUT HUKUM
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah (MU)



Oleh :

NAILUL MAROM
NIM: 083 102 058

Disetujui pembimbing,

Daru Anondo, M.Si
NIP. 19710727 200212 1 003

**PERAN RETRIBUSI PARKIR DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN PEMBANGUNAN
KABUPATEN JEMBER DITINJAU MENURUT HUKUM
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I.) Fakultas Syariah
Program Studi Muamalah (MU)

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 11 Juni 2015

Dewan Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Pujiono, M.Ag
NIP. 19700401 200003 1 002

Toton Fanshurna M.E.I
NIP. 19811224201101 1 008

Anggota

1. Dr. Muniron, M.Ag ()

2. Daru Anondo, M.Si ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Sutrisno Rs, M.H.I.
NIP. 19590216 198903 1 001

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Qur’an An-Nisaa’ : 29)



PERSEMBAHAN

Ibundaku tercinta Bu. Muzayanah

Ayahanda tercinta Bapak Usman

Saudaraku Tersayang, Ina Fajriana

Kakak Novia Sonita Hajarwati

Sahabat – sahabatku MU U angkatan 2010

Sahabat – sahabatku Anak Sisbreng Man 2 Jember

Sahabat – sahabatku di Mangli FC

Negeriku kebanggaanku.

Almamaterku, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas diucapkan selain puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW, beserta sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi semua pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto SE, MM selaku Rektor IAINJember,
2. Bapak Drs. H. Sutrisno RS, M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Mahmudah, S.Ag, M.HI Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
4. Bapak Daru Anondo, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mendidik dan membimbing peneliti sejak kecil,
6. Semua sahabat - sahabatku di kelas MU U.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan sebagai upaya pembenahan.

Akhirnya, tiada kata yang penulis harapkan kecuali ridlo Allah SWT
semoga penulisan ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca
pada umumnya.

Jember, 25 Mei 2015

Penulis



ABSTRAK

Nailul Marom, 2015 : *Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan asli daerah (PAD) dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam*

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, Bagaimana peran Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Kedua, Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mendeskripsikan kontribusi retribusi parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember. 2) Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Jember dalam mengoptimalkan penerimaan dari retribusi parkir. 3). Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap pemungutan retribusi parkir di kabupaten Jember.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data : observasi, interview, dokumentasi. Metode informan menggunakan teknik purposive. Adapun analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk menguji keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber yaitu pengecekan keabsahan data melalui sumber yang lain/di luar data.

Berdasarkan hasil temuan data, penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Jember memiliki peranan cukup signifikan dari PAD Jember 2014 yaitu sebagai penunjang PAD Kabupaten Jember, mendukung pembangunan Daerah di Kabupaten Jember dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Memberikan pembinaan bagi calon petugas dan petugas parkir. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah memberikan atribut resmi bagi petugas parkir. Perlunya meningkatkan patroli dan pengawasan rutin serta mempertegas sanksi pelanggaran aturan terhadap oknum pengelola retribusi parkir yang melanggar, perlunya dilakukan analisis potensi / peluang titik parkir baru dan penyusunan rencana tata ruang parkir, parkir. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi ketentuan parkir melalui sosialisasi, perlunya penertiban parkir liar di tepi jalan umum. Rumusan hukum Ekonomi Islam dalam memandang pemungutan retribusi parkir merupakan satu bentuk penekanan dasar bahwa retribusi parkir sama dengan praktek Ijarah berdasarkan ketentuan hukum dalam nash, hadis dan ijtihad para ulama, dapat dikatakan sebagai pemanfaatan jasa sesuatu yang dikontrak. Jika dikontekskan dalam praktek retribusi parkir di kabupaten Jember, maka sebenarnya kandungan praktik ijarah dalam pelaksanaan retribusi ini adalah diperbolehkan (mubah) dengan catatan melalui jalur yang resmi atau berdasarkan ketentuan yang berlaku, yakni Perda No. 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus Penelitian | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Definisi Istilah | 9 |
| F. Sistematika Pembahasan | 10 |
| BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN | 11 |
| A. Penelitian Terdahulu | 11 |
| B. Kajian Teori | 14 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 40 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian | 40 |

| | |
|--|------------|
| B. Lokasi Penelitian..... | 41 |
| C. Subjek Penelitian..... | 42 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 43 |
| E. Analisis Data..... | 47 |
| F. Keabsahan Data..... | 49 |
| G. Tahap-Tahap Penelitian..... | 50 |
| BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS..... | 52 |
| A. Gambaran Objek Penelitian..... | 52 |
| B. Penyajian Data dan Analisis..... | 66 |
| C. Pembahasan Temuan..... | 92 |
| BAB V PENUTUP..... | 108 |
| A. Kesimpulan..... | 108 |
| B. Saran-Saran..... | 109 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |

IAIN JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Qadim, *al-Amwal fi daulah al-Khilafah* (Dar al-ilmililmalayin, 1988), Edisi terjemah oleh Ahmad dkk, 2002. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah* Bogor: Pustaka Thariq al-Izzah.
- Depag RI, 1997. *Alquran dan Terjemahannya*, Kudus: Menara.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bratakusumah, Deddy Supriady. 2002. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cansil, CST. 1990. *Sistem Pemerintahan Indonesia*, cet. 6., Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Cet. I, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Gusfahmi, 2007. *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: Rajawali Press.
- Huda, Ni'matul. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Ed.1-4., Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Inayah, Gazi. *al-Iqtishad al-Islami az-Zakah wa ad-dharibah, Dirasah Muqaranah*, 1995, Edisi terjemah oleh Zainuddin Adnan dan Nailul Falah, 2005. *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, D. Rianto. 2001. *Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000. Tjanya Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2003. *Pajak dan Retribusi daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 1997. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun 2012, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : STAIN Jember Press, 2012.

- Umer Chapra, *Islam and The Economic challenge*. (Herndon: IIIT, 1995).
Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri, 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: GIP.
- Waluyo, Bambang. 1992. *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Cet. I., Jakarta: Sinar Grafika.
- Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persda, 2002.
- Yusuf Qaradhawi, 1973. *Fiqh az-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir di Kabupaten Jember.

Internet :

<http://hukum2industri.wordpress.com/2011/04/26/pendapatan-asli-daerah-pad/>, diunduh pada tanggal 3 September 2014

Yahya Abdurrahman, <http://Hayatulislam.net>, diakses 29 Mei 2015.

http://syiar.republika.co.id/36836/Payung_Hukum_Pajak_Untuk_Syariah_Telah_Terbit, diakses 29 Mei 2015.

<http://www.pkpu.or.id/>, diakses 30 Mei 2015.

IAIN JEMBER

M A T R I K PENELITIAN

Nama : Nailul Marom

NIM : 083 102 058

| JUDUL | VARIABEL | SUB VARIABEL | INDIKATOR | SUMBER DATA | MET. PENELITIAN | FOKUS PENELITIAN |
|--|---|--|--|--|--|--|
| Peran Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pembangunan Kabupaten Jember Ditinjau Menurut Hukum Ekonomi Islam | Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember | 1. Retribusi Parkir Kabupaten Jember 2. PAD dan Kabupaten Jember 3. Pembangunan Kabupaten Jember 4. Hukum Ekonomi Islam | a. Pengertian retribusi parkir b. Macam-macam retribusi parkir c. Besa rtarif dan retribusi parkir d. Macam-macam tempat parkir a. Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) b. Sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) a. Pemungutan Retribusi Menurut Hukum Ekonomi Islam | b. Informan : - DISPENDA Kabupaten Jember - Petugas Parkir | a. Pendekatan Penelitian : Kualitatif b. Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan c. Lokasi Penelitian : DISPENDA dan Kabupaten Jember d. Metode pengumpulan data melalui : - Observasi - Interview - Dokumenter e. Analisis data : Kualitatif Deskriptif f. Keabsahan Data : Triangulasi Sumber | <u>PokokMasalah</u> Apa Peranan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember? <u>Sub PokokMasalah</u> a. Bagaimana peranan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab.Jember? b. Upaya apa yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan Retribusi Parkir? c. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Retribusi Parkir ? |

